



**KETETAPAN - KETETAPAN
DAN HASIL
MUKTAMAR VIII**

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Surabaya, 15-17 Oktober 2014

KETETAPAN
MUKTAMAR VIII PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
NOMOR: 8/TAP/MUKTAMAR VIII/PPP/2014
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH
TANGGA
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

DEWAN PIMPINAN PUSAT

- Menimbang : a. Bahwa Muktamar Partai Persatuan Pembangunan sebagai Musyawarah tingkat nasional, merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Partai Persatuan Pembangunan;
- b. Bahwa Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan yang diselenggarakan pada tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan 17 Oktober 2014 di Surabaya telah menetapkan pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan;
- c. Bahwa Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan memandang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana dimaksud ketentuan huruf b dapat disempurnakan;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar hasil Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan Pasal 51 ayat (3) huruf a.
2. Anggaran Rumah Tangga hasil Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan, Pasal 20, 21, 22, dan 23.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI
PERSATUAN PEMBANGUNAN**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini adalah perubahan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 3

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sejak ditetapkan dalam Sidang Paripurna VIII tanggal 17 Oktober 2014 Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan.

Ditetapkan di: Surabaya

Pada tanggal : 22 Dzulhijjah 1435 H.
17 Oktober 2014

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
PIMPINAN SIDANG PARIPURNA VIII**

Ketua

H. Rusli Effendi, S.Pd.I, SE, M.Si

Sekretaris

Dr. Hj. Reni Marlinawati

**ANGGARAN DASAR
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
HASIL MUKTAMAR VIII
SURABAYA, 15-17 OKTOBER 2014**

**ANGGARAN DASAR
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
HASIL MUKTAMAR VIII
SURABAYA, 15-17 OKTOBER 2014**

MUKADIMAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الأنبياء: ١٠٧)

Dan Kami tidak mengutus kamu, kecuali hanya untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (Al-Anbiya: 107).

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ
إِخْوَانًا (آل عمران: ١٠٣)

Dan berpeganglah kalian kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kalian bercerai berai dan ingatlah kalian atas nikmat Allah ketika dahulu (masa Jahiliyah) kalian bermusuhan-musuhan, lalu Allah mempersatukan hati kalian, maka kalian menjadi bersaudara karena nikmat Allah

(Ali Imran: 103).

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (آل عمران: ١١٠)

Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang memerintahkan kema'rufan, mencegah kemunkaran, dan beriman kepada Allah (Ali Imran: 110).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ (محمد: ٤٧)

Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. (QS Muhammad; 47: 7)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء: ٥٩)

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. (An Nisa: 59).

Bahwa kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah berkat rahmat Allah *Subhanahu Wata'ala* dan merupakan jembatan emas menuju masyarakat adil makmur yang diridai Allah *Subhanahu Wata'ala* dengan melaksanakan pembangunan spiritual dan material di segala bidang kehidupan.

Bahwa sesungguhnya perjuangan partai politik tidak terpisahkan dari sejarah perjuangan Bangsa Indonesia dalam menegakkan, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan, demi terwujudnya cita-cita proklamasi. Untuk itu, dengan niat beribadah kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*, partai-partai politik yang berasas Islam yang terdiri atas Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah, melalui deklarasi tanggal 5 Januari 1973 bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa'dah 1392 H, memfuskan kegiatan politiknya dalam satu partai politik yang bernama Partai Persatuan Pembangunan.

Bahwa Partai Persatuan Pembangunan merupakan wahana perjuangan umat Islam Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang bertakwa kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* dan mengokohkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, menegakkan supremasi hukum, serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial berdasarkan pada nilai-nilai keislaman dan Pancasila.

BAB I

NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Partai ini bernama Partai Persatuan Pembangunan yang selanjutnya disingkat PPP;
- (2) PPP dibentuk di Jakarta pada tanggal 5 Januari 1973 bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa'dah 1392 H, untuk waktu yang tidak ditentukan;
- (3) Dewan Pimpinan Pusat PPP berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, Dewan Pimpinan Wilayah berkedudukan di Ibukota Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota, Dewan Pimpinan Luar Negeri berkedudukan di wilayah negara di luar Indonesia, Dewan Pimpinan Cabang berkedudukan di Ibukota Kecamatan atau sebutan lainnya, serta Pimpinan Ranting berkedudukan di desa/kelurahan atau sebutan lainnya.

BAB II

ASAS, SIFAT, DAN PRINSIP PERJUANGAN

Pasal 2

Partai Persatuan Pembangunan berasaskan Islam.

Pasal 3

Partai Persatuan Pembangunan bersifat nasional.

Pasal 4

Prinsip-prinsip perjuangan PPP adalah:

- a. Prinsip ibadah;
- b. Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*;
- c. Prinsip kebenaran, kejujuran, dan keadilan;
- d. Prinsip musyawarah;
- e. Prinsip persamaan, kebersamaan, dan persatuan;
- f. Prinsip *istiqamah*.

BAB III

TUJUAN DAN USAHA

Pasal 5

Tujuan PPP adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir-batin, dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah rida Allah *Subhanahu Wata'ala*.

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tujuan, PPP melakukan usaha-usaha sebagai berikut:
 - a. mewujudkan serta membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*, meningkatkan mutu kehidupan beragama, serta mengembangkan *ukhuwah Islamiyah*. Dengan demikian PPP mencegah berkembangnya faham-faham atheisme, komunisme/ marxisme/ leninisme, sekularisme, dan pendangkalan agama;
 - b. menegakkan hak asasi manusia dan memenuhi kebutuhan dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memperhatikan nilai-nilai agama terutama nilai-nilai ajaran Islam, dengan mengembangkan *ukhuwah insaniyah*. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang berkembangnya neofeodalisme, liberalisme, paham yang melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya kekerasan;

- c. memelihara rasa aman, mempertahankan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan *ukhuwah wathaniyah*. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang proses disintegrasi, perpecahan, dan konflik sosial yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang berbhinneka tunggal ika;
 - d. melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang setiap bentuk otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni, serta kesewenang-wenangan yang menzalimi rakyat;
 - e. mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridai oleh Allah *Subhanahu Wata'ala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*. Dengan demikian PPP mencegah berbagai bentuk kesenjangan sosial, kesenjangan pendidikan, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumeristis, materialistis, permisif, dan hedonistis di tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan;
- (2) Melaksanakan usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan partai;
 - (3) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan secara demokratis dan konstitusional.

BAB IV LAMBANG

Pasal 7

- (1) Lambang PPP adalah gambar Ka'bah;
- (2) Ketentuan mengenai Lambang PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga PPP.

BAB V KEDAULATAN

Pasal 8

Kedaulatan PPP berada di tangan anggota serta dilaksanakan sepenuhnya menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

BAB VI KEANGGOTAAN

Bagian Pertama Anggota

Pasal 9

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat dan menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta *Khitthah* dan Program Perjuangan PPP dapat menjadi anggota PPP
- (2) Anggota PPP terdiri atas:
 - a. Anggota Biasa
 - b. Anggota Kader
 - c. Anggota Kehormatan

Bagian Kedua Hak Anggota

Pasal 10

Setiap anggota berhak:

- a. Mendapat Kartu Tanda Anggota PPP;
- b. Menghadiri rapat, mengeluarkan pendapat, dan mengajukan usul atau saran sesuai dengan peraturan untuk itu;
- c. memilih dan dipilih menjadi Anggota Dewan Pimpinan dan/atau jabatan lain yang ditetapkan oleh PPP;
- d. memperoleh pendidikan, penataran, dan bimbingan;
- e. memperoleh perlindungan dan pembelaan;
- f. dicalonkan sebagai pejabat publik;

Bagian Ketiga Kewajiban Anggota

Pasal 11

Setiap anggota berkewajiban:

- a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan-keputusan PPP yang ditetapkan secara sah;
- b. aktif dalam kegiatan serta melaksanakan dan bertanggungjawab atas segala sesuatu yang diamanatkan PPP;
- c. menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik PPP;
- d. membayar uang iuran.

Bagian Keempat Larangan dan Sanksi

Pasal 12

Setiap anggota dilarang:

- a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b. Melakukan perbuatan yang menjatuhkan nama baik dan kehormatan PPP;
- c. Menjadi anggota dan/atau aktif di partai politik lain.
- d. Melakukan tindak pidana, dengan ancaman pemberhentian dari keanggotaan untuk tindak pidana yang diancam hukuman diatas 5 (lima) tahun.

Pasal 13

- (1) Setiap Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dikenai sanksi berdasarkan keputusan rapat Pengurus Harian DPD/DPLN/DPW/DPP yang ditetapkan secara sah.
- (2) Setiap Anggota yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, b, dan c, dapat dikenai sanksi berdasarkan keputusan rapat Pengurus Harian DPD/DPLN/DPW/DPP yang ditetapkan secara sah.
- (3) Setiap Anggota yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in-kracht*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dapat dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota.

BAB VII STRUKTUR DAN PEMBENTUKAN ORGANISASI KEPEMIMPINAN

Bagian Pertama Struktur Organisasi Kepemimpinan

Pasal 14

Struktur Organisasi kepemimpinan PPP terdiri atas:

- a. organisasi tingkat nasional disebut Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya disingkat DPP PPP;
- b. organisasi tingkat provinsi disebut Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya disingkat DPW PPP;
- c. organisasi tingkat kabupaten/kota disebut Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya disingkat DPD PPP;
- d. organisasi tingkat negara atau beberapa negara di luar Indonesia berkedudukan di negara tertentu di luar Indonesia disebut Dewan Pimpinan Luar Negeri Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya disingkat DPLN PPP.
- e. organisasi tingkat kecamatan atau sebutan lainnya dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya disingkat DPC PPP;
- f. organisasi tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya disebut Pimpinan Ranting Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya disingkat PR PPP;

Bagian Kedua Pembentukan Organisasi Kepemimpinan

Pasal 15

- (1) Pembentukan organisasi kepemimpinan PPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b, c, d, e, dan f dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. DPW dibentuk dan ditetapkan oleh Pengurus Harian DPP;
 - b. DPLN dibentuk dan ditetapkan oleh Pengurus Harian DPP;
 - c. DPD dibentuk dan ditetapkan oleh Pengurus Harian DPW;
 - d. DPC dibentuk dan ditetapkan oleh Pengurus Harian DPD;
 - e. PR dibentuk dan ditetapkan oleh Pengurus Harian DPC;
- (2) Pembentukan DPW, DPD, dan DPC sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, c, dan d harus memperhatikan sungguh-sungguh aspirasi organisasi PPP satu tingkat di bawahnya.
- (3) Pembentukan DPD, DPC, dan PR harus mendapatkan persetujuan dari Pengurus Harian Dewan Pimpinan PPP dua tingkat di atasnya.
- (4) Untuk daerah otonomi khusus yang susunan daerah pemerintahannya terdapat perbedaan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), susunan dan pembentukan daerah partainya dapat disesuaikan oleh DPW yang bersangkutan.

**Bagian Ketiga
Dewan Pimpinan Pusat**

**Paragraf Pertama
Susunan Organisasi**

Pasal 16

- (1) DPP adalah institusi PPP tingkat nasional yang terdiri atas:
 - a. Pengurus Harian;
 - b. Majelis Syari'ah;
 - c. Majelis Pertimbangan;
 - d. Majelis Pakar;
 - e. Mahkamah Partai;
 - f. Departemen; dan
 - g. Lembaga.
- (2) Masa bakti DPP adalah 5 (lima) tahun;
- (3) Pengurus Harian DPP membentuk Departemen dan Lembaga

**Paragraf Kedua
Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat
Partai Persatuan Pembangunan**

Pasal 17

- (1) Pengurus Harian DPP adalah eksekutif PPP di tingkat nasional yang terdiri atas seorang Ketua Umum, beberapa Wakil Ketua Umum, beberapa Ketua, seorang Sekretaris Jenderal, beberapa Wakil Sekretaris Jenderal, seorang Bendahara Umum, dan beberapa Wakil Bendahara Umum;
- (2) Pengurus Harian DPP bertindak dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial;
- (3) Pengurus Harian DPP berjumlah sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) orang dan sebanyak-banyaknya 67 (enam puluh tujuh) orang, dengan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) persen dari jumlah keseluruhan terdiri atas perempuan;
- (4) Setiap Wakil Ketua Umum membidangi Bidang Internal, Bidang Eksternal, Bidang Pemilu (*ex officio* Ketua Lajnah Pemenangan Pemilu), dan bidang-bidang lain yang dianggap perlu;
- (5) Setiap Ketua dan Wakil Sekretaris Jenderal masing-masing membidangi bidang-bidang, antara lain:
 - a. Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi;
 - b. Bidang Politik dan Pemerintahan;
 - c. Bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - d. Bidang Hukum dan HAM;
 - e. Bidang Ekonomi, Keuangan dan Investasi;
 - f. Bidang Luar Negeri;

- g. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- h. Bidang Pengabdian Masyarakat;
- i. Bidang Agama dan Dakwah;
- j. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- k. Bidang Industri dan Infrastruktur;
- l. Bidang Kewirausahaan;
- m. Bidang Penguatan Ideologi;
- n. Bidang Komunikasi dan Hubungan Media;
- o. Bidang Teknologi dan Informasi;
- p. Bidang Hubungan Antar Lembaga;
- q. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
- r. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- s. Bidang Pemuda dan Olahraga;
- t. Bidang Optimalisasi Aset;
- u. Bidang Pertahanan dan Keamanan; serta
- v. Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah-Wilayah.

Paragraf Ketiga
Tugas dan Wewenang
Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat

Pasal 18

- (1) Tugas Pengurus Harian DPP adalah:
 - a. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Muktamar, dan keputusan/ketetapan lain yang diputuskan/ditetapkan secara sah;
 - b. menetapkan personalia Anggota Majelis Syari'ah DPP, Anggota Majelis Pertimbangan DPP, Anggota Majelis Pakar DPP, dan Anggota Mahkamah Partai dengan memperhatikan sungguh-sungguh usulan Pimpinan Majelis dan Pimpinan Mahkamah Partai yang bersangkutan;
 - c. membentuk serta mengoordinasikan Departemen–Departemen dan Lembaga–Lembaga;
 - d. Membuat dan menetapkan Pedoman dan Peraturan Organisasi (PPO);
 - e. Mengadakan Latihan Kepemimpinan Kader Utama (LKKU) sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setiap 1 (satu) tahun;
- (2) Wewenang Pengurus Harian DPP adalah:
 - a. mengambil keputusan tentang pencalonan/penggantian anggota–anggota yang ditugaskan pada lembaga-lembaga di luar PPP di tingkat pusat;
 - b. menetapkan pencalonan pejabat publik di tingkat pusat yang mekanismenya diatur lebih lanjut dengan Pedoman dan Peraturan Organisasi PPP;

- c. mengangkat dan menetapkan serta melakukan perubahan jumlah Pengurus Harian DPP yang sudah ada dalam hal jumlah yang ditetapkan Muktamar belum mencapai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat(3);
- d. mengesahkan Hasil Keputusan Musyawarah Wilayah tentang Susunan dan Personalia Pengurus Harian DPW dan DPLN serta Pimpinan Majelis Syari'ah DPW dan DPLN, Pimpinan Majelis Pertimbangan DPW dan DPLN, dan Pimpinan Majelis Pakar DPW dan DPLN;
- e. mengesahkan pergantian Susunan dan Personalia Pengurus Harian DPW dan DPLN serta Pimpinan Majelis Syari'ah DPW dan DPLN, Pimpinan Majelis Pertimbangan DPW dan DPLN, dan Pimpinan Majelis Pakar DPW dan DPLN akibat tindakan yang melanggar AD/ART, ataupun karena keadaan darurat;
- f. menetapkan Susunan dan Personalia Pimpinan Fraksi PPP di MPR-RI/DPR-RI, dengan memperhatikan aspirasi Anggota Fraksi;
- g. memberikan garis kebijakan dan petunjuk kepada Fraksi PPP di MPR-RI/DPR-RI dan Pengurus Harian DPW/DPLN/DPD;
- h. membatalkan/meluruskan/memperbaiki suatu keputusan yang diambil oleh Fraksi PPP di MPR-RI/DPR-RI, Musyawarah Wilayah/Daerah, serta Pengurus Harian DPW/DPLN/DPD yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah mendengarkan pertimbangan dari Majelis Syari'ah atau Majelis Pertimbangan DPP atau Majelis Pakar sesuai dengan sifat keputusannya;
- I. melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh dan/atau ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf Keempat **Majelis Syari'ah Dewan Pimpinan Pusat**

Pasal 19

- (1) Majelis Syari'ah DPP adalah institusi yang terdiri atas para ulama yang bekerja secara kolektif, bertugas dan berwenang memberikan:
 - a. fatwa persoalan keagamaan;
 - b. nasihat/arahan tentang persoalan kebangsaan dan kenegaraan berdasarkan ajaran agama;
- (2) Fatwa persoalan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus diperhatikan dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh seluruh Anggota dan Pengurus PPP;
- (3) Nasihat/arahan tentang persoalan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh seluruh Anggota dan Pengurus PPP;

Paragraf Kelima
Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat

Pasal 20

- (1) Majelis Pertimbangan DPP adalah institusi yang terdiri atas para tokoh PPP yang bekerja secara kolektif, bertugas dan berwenang memberikan pertimbangan, nasihat dan saran kepada Pengurus Harian DPP dalam rangka pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Muktamar, dan ketetapan/keputusan lain yang diputuskan/ditetapkan secara sah;
- (2) Pertimbangan, nasihat, dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pengurus Harian DPP;
- (3) Majelis Pertimbangan DPP berjumlah sebanyak-banyaknya 35 (tiga puluh lima) orang, terdiri atas seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, dan beberapa orang anggota.

Paragraf Keenam
Majelis Pakar Dewan Pimpinan Pusat

Pasal 21

- (1) Majelis Pakar DPP adalah institusi yang terdiri atas para cendekiawan yang bekerja secara kolektif, bertugas dan berwenang melakukan pengkajian masalah negara, bangsa, dan masyarakat sebagai masukan bagi PPP, khususnya Pengurus Harian DPP;
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pengurus Harian DPP;
- (3) Majelis Pakar DPP berjumlah sebanyak-banyaknya 35 (tiga puluh lima) orang, terdiri atas seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, dan beberapa orang anggota.

Paragraf Ketujuh
Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat

Pasal 22

- (1) Mahkamah Partai DPP adalah institusi yang terdiri atas para tokoh PPP yang memiliki kompetensi di bidang hukum dan politik, bekerja secara kolektif, bertugas dan berwenang menyelesaikan perselisihan kepengurusan internal PPP;
- (2) Anggota Mahkamah Partai DPP berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan 7 (tujuh) orang anggota;
- (3) Anggota Mahkamah Partai DPP sebagaimana dimaksud ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri atas 2 (dua) orang perempuan;

- (4) Mahkamah Partai DPP bertugas dan berwenang:
 - a. memutus perkara perselisihan kepengurusan internal PPP;
 - b. memutus perkara pemecatan dan pemberhentian Anggota PPP;
 - c. memutus perkara dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh Dewan Pimpinan;
 - d. memutus perkara dugaan penyalahgunaan keuangan;
- (5) Putusan Mahkamah Partai DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus berdasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mahkamah Partai DPP hanya memutus pokok permasalahan yang dimohonkan oleh pihak yang berperkara dalam surat permohonannya;
- (7) Putusan Mahkamah Partai DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat.

Paragraf Kedelapan Departemen

Pasal 23

- (1) Departemen adalah aparat operasional Pengurus Harian DPP;
- (2) Jenis dan jumlah Departemen disesuaikan dengan kebutuhan PPP dan bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5);
- (3) Susunan dan Personalia Departemen dipilih serta ditetapkan oleh Pengurus Harian DPP, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan beberapa orang anggota.

Paragraf Kesembilan Lembaga

Pasal 24

- (1) Lembaga adalah alat kelengkapan PPP yang bertugas melaksanakan fungsi khusus yang ditetapkan oleh Pengurus Harian DPP;
- (2) Jenis dan jumlah Lembaga disesuaikan dengan kebutuhan PPP;
- (3) Susunan dan Personalia Lembaga dipilih serta ditetapkan oleh Pengurus Harian DPP, sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang, terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan beberapa orang anggota.

**Bagian Keempat
Dewan Pimpinan Wilayah**

**Paragraf Pertama
Susunan Organisasi**

Pasal 25

- (1) DPW adalah institusi PPP di tingkat provinsi yang terdiri atas:
 - a. Pengurus Harian;
 - b. Majelis Syari'ah;
 - c. Majelis Pertimbangan;
 - d. Majelis Pakar;
 - e. Biro;
 - f. Lembaga;
- (2) Masa bakti DPW adalah 5 (lima) tahun;
- (3) Pengurus Harian DPW membentuk Biro dan Lembaga.

**Paragraf Kedua
Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah**

Pasal 26

- (1) Pengurus Harian DPW adalah eksekutif PPP di tingkat wilayah/provinsi terdiri atas seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, seorang Bendahara dan 2 (dua) orang Wakil Bendahara;
- (2) Pengurus Harian DPW bertindak dan mengambil keputusan secara kolektif kolegal;
- (3) Setiap Ketua dan Sekretaris masing-masing membidangi bidang-bidang, antara lain:
 - a. Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi;
 - b. Bidang Penguatan Ideologi, Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Bidang Pemenangan Pemilu/*ex officio* Ketua Lajnah Pemenangan Pemilu;
 - d. Bidang Advokasi Hukum dan HAM;
 - e. Bidang Komunikasi dan Hubungan Media;
 - f. Bidang Pengabdian Masyarakat dan Penanganan Korban Bencana;
 - g. Bidang Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;
 - h. Bidang Agama, Dakwah, dan Hubungan Ulama;
 - i. Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga;
 - j. Bidang Pembinaan Daerah.
- (4) Pengurus Harian DPW berjumlah sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) orang, dengan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) persen dari jumlah keseluruhan terdiri atas perempuan;

- (5) Khusus untuk DPW PPP DKI Jakarta, Ketua-Ketua DPD secara *ex officio* menjadi Wakil Ketua Pengurus Harian DPW.

Paragraf Ketiga
Tugas dan Wewenang Pengurus Harian
Dewan Pimpinan Wilayah

Pasal 27

- (1) Tugas Pengurus Harian DPW adalah:
- a. Melaksanakan kebijakan PPP di tingkat provinsi dan memberikan petunjuk kepada Pengurus Harian DPD dalam melaksanakan program sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan/keputusan lain yang ditetapkan/diputuskan secara sah;
 - b. menetapkan personalia Anggota Majelis Syari'ah DPW, Anggota Majelis Pertimbangan DPW, dan Anggota Majelis Pakar DPW dengan memperhatikan sungguh-sungguh usulan Pimpinan Majelis yang bersangkutan;
 - c. membentuk dan mengoordinasikan Biro-Biro/Lembaga-Lembaga;
 - d. Mengadakan Latihan Kepemimpinan Kader Madya (LKKM) sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Wewenang Pengurus Harian DPW adalah:
- a. mengambil keputusan tentang pencalonan/penggantian anggota-anggota yang ditugaskan pada lembaga-lembaga di luar PPP di tingkat wilayah/provinsi dengan persetujuan Pengurus Harian DPP;
 - b. mengangkat dan menetapkan Pengurus Harian DPW dalam hal jumlah yang ditetapkan Musyawarah Wilayah belum mencapai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (4);
 - c. mengusulkan kepada Pengurus Harian DPP tentang pencalonan pejabat publik di tingkat wilayah/provinsi dan menetapkannya, yang mekanismenya diatur lebih lanjut dengan Pedoman dan Peraturan Organisasi DPP PPP;
 - d. mengesahkan Hasil Keputusan Musyawarah Daerah tentang Susunan dan Personalia Pengurus Harian DPD, Pimpinan Majelis Syari'ah DPD, Pimpinan Majelis Pertimbangan DPD, dan Pimpinan Majelis Pakar DPD, dan melaporkan secara tertulis kepada DPP;
 - e. menetapkan Susunan Personalia Pimpinan Fraksi PPP di DPRD Provinsi dengan memperhatikan aspirasi Anggota Fraksi;
 - f. memberikan garis kebijakan dan petunjuk kepada Fraksi PPP di DPRD Provinsi dan DPD PPP;

- g. membatalkan/meluruskan/memperbaiki keputusan yang diambil oleh Fraksi PPP di DPRD Provinsi, Musyawarah Daerah dan Pengurus Harian DPD yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah mendengarkan pertimbangan dari Majelis Syari'ah DPW, Majelis Pertimbangan DPW, dan Majelis Pakar DPW sesuai dengan sifat keputusannya;
- h. melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf Keempat **Majelis Syari'ah Dewan Pimpinan Wilayah**

Pasal 28

- (1) Majelis Syari'ah DPW adalah institusi yang terdiri atas para ulama yang bekerja secara kolektif, bertugas dan berwenang memberikan nasihat/arahan berdasarkan ajaran agama kepada Pengurus Harian DPW;
- (2) Nasihat/arahan Majelis Syari'ah DPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pengurus Harian DPW;
- (3) Majelis Syari'ah DPW berjumlah sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang, terdiri atas seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, dan beberapa orang anggota.

Paragraf Kelima **Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Wilayah**

Pasal 29

- (1) Majelis Pertimbangan DPW adalah institusi yang terdiri atas para tokoh PPP yang bekerja secara kolektif, bertugas dan berwenang memberikan pertimbangan, nasihat, serta saran kepada Pengurus Harian DPW;
- (2) Pertimbangan, nasihat, dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pengurus Harian DPW;
- (3) Majelis Pertimbangan DPW berjumlah sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang, terdiri atas seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, dan beberapa orang anggota.

Paragraf Keenam **Majelis Pakar Dewan Pimpinan Wilayah**

Pasal 30

- (1) Majelis Pakar DPW adalah institusi yang terdiri atas para cendekiawan, yang bekerja secara kolektif, bertugas dan berwenang melakukan pengkajian masalah bangsa, negara, dan masyarakat di wilayahnya, sebagai masukan bagi Pengurus Harian DPW;

- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pengurus Harian DPW;
- (3) Majelis Pakar DPW berjumlah sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang, terdiri atas seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, dan beberapa orang anggota.

Paragraf Ketujuh Biro

Pasal 31

- (1) Biro adalah aparat operasional Pengurus Harian DPW;
- (2) Jenis dan jumlah Biro disesuaikan dengan kebutuhan PPP dan bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3);
- (3) Susunan dan Personalia Biro dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Harian DPW, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, terdiri atas seorang Ketua dan 2 (dua) orang anggota.

Paragraf Kedelapan Lembaga

Pasal 32

- (1) Lembaga adalah alat kelengkapan PPP yang bertugas melaksanakan fungsi khusus yang ditetapkan oleh Pengurus Harian DPW;
- (2) Jenis dan jumlah Lembaga disesuaikan dengan kebutuhan PPP di tingkat wilayah/provinsi;
- (3) Susunan dan Personalia Lembaga dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Harian DPW, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan beberapa orang anggota.

Bagian Kelima Dewan Pimpinan Daerah

Paragraf Pertama Susunan Organisasi

Pasal 33

- (1) DPD adalah institusi PPP di tingkat kabupaten/kota yang terdiri atas:
 - a. Pengurus Harian;
 - b. Majelis Syari'ah;
 - c. Majelis Pertimbangan;
 - d. Majelis Pakar;
 - e. Bagian;
 - f. Lembaga.
- (2) Masa bakti DPD PPP adalah 5 (lima) tahun;
- (3) Pengurus Harian DPD membentuk Bagian dan Lembaga.

Paragraf Kedua
Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah

Pasal 34

- (1) Pengurus Harian DPD adalah eksekutif PPP di tingkat daerah/kabupaten/kota, yang terdiri atas seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, dan 2 (dua) orang Wakil Bendahara;
- (2) Pengurus Harian DPD bertindak dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial;
- (3) Setiap Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris masing-masing membidangi bidang-bidang, antara lain:
 - a. Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi;
 - b. Bidang Pemenangan Pemilu/*ex officio* Ketua Lajnah Pemenangan Pemilu;
 - c. Bidang Advokasi Hukum dan HAM;
 - d. Bidang Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Bidang Pendidikan, Agama, Dakwah, dan Hubungan Ulama;
 - f. Bidang-Bidang Pembinaan Cabang.
- (4) Pengurus Harian DPD berjumlah sekurang-kurangnya 20 dan sebanyak-banyaknya 30 (tiga puluh) orang, dengan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) persen dari jumlah keseluruhan terdiri atas perempuan.

Paragraf Ketiga
Tugas dan Wewenang
Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah

Pasal 35

- (1) Tugas Pengurus Harian DPD adalah:
 - a. melaksanakan kebijakan PPP di tingkat daerah/kabupaten/kota sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan/keputusan lain yang diputuskan/ditetapkan secara sah;
 - b. menetapkan personalia Anggota Majelis Syari'ah DPD, Anggota Majelis Pertimbangan DPD, dan Anggota Majelis Pakar DPD dengan memperhatikan sungguh-sungguh usulan Pimpinan Majelis yang bersangkutan;
 - c. membentuk dan mengoordinasikan Bagian-Bagian/Lembaga-Lembaga;
 - d. mengadakan Latihan Kepemimpinan Kader Dasar (LKKD) sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap 1 (satu) tahun.

(2) Wewenang Pengurus Harian DPD adalah:

- a. mengambil keputusan tentang pencalonan/penggantian anggota-anggota yang ditugaskan pada lembaga lembaga di luar PPP di tingkat daerah/kabupaten/kota dengan persetujuan Pengurus Harian DPW;
- b. mengangkat dan menetapkan Pengurus Harian DPD dalam hal jumlah yang ditetapkan Musyawarah Daerah belum mencapai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (4);
- c. mengusulkan kepada Pengurus Harian DPW tentang pencalonan pejabat publik di tingkat kabupaten/kota dan menetapkan, yang mekanismenya diatur lebih lanjut dengan Pedoman dan Peraturan Organisasi DPP PPP;
- d. mengesahkan Hasil Keputusan Musyawarah Cabang tentang Susunan dan Personalia Pengurus Harian DPC serta Pimpinan Majelis Pertimbangan DPC;
- e. menetapkan Susunan Personalia Pimpinan Fraksi PPP DPRD Kabupaten/Kota dengan memperhatikan aspirasi Anggota Fraksi;
- f. memberikan garis kebijakan dan petunjuk kepada Fraksi PPP di DPRD Kabupaten/Kota dengan memperhatikan aspirasi Anggota Fraksi;
- g. menyelenggarakan Musyawarah Cabang Luar Biasa dalam hal Pengurus Harian DPD menilai bahwa telah terjadi kevakuman organisasi dan kepemimpinan pada Pengurus Harian DPC dengan persetujuan Pengurus Harian DPW;
- h. membatalkan/meluruskan/memperbaiki keputusan yang diambil oleh Fraksi PPP di DPRD Kabupaten/Kota, Musyawarah Cabang, Pengurus Harian DPC, Musyawarah Ranting, dan Pengurus Harian PR yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah mendengarkan pertimbangan dari Majelis Syari'ah DPD, Majelis Pertimbangan DPD, dan Majelis Pakar DPD sesuai dengan sifat keputusannya;
- i. melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf Keempat **Majelis Syari'ah Dewan Pimpinan Daerah**

Pasal 36

- (1) Majelis Syari'ah DPD adalah institusi yang terdiri atas para ulama yang bekerja secara kolektif, bertugas dan berwenang memberikan nasihat/arahan berdasarkan ajaran agama kepada Pengurus Harian DPD;
- (2) Nasihat/arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pengurus Harian DPD;
- (3) Majelis Syari'ah DPD berjumlah sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang, terdiri atas seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, dan beberapa orang anggota.

Paragraf Kelima
Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah

Pasal 37

- (1) Majelis Pertimbangan DPD merupakan institusi yang terdiri atas para tokoh PPP, yang bekerja secara kolektif, bertugas dan berwenang memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran kepada Pengurus Harian DPD;
- (2) Pertimbangan, nasihat, dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pengurus Harian DPD;
- (3) Majelis Pertimbangan DPD berjumlah sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang, terdiri atas seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, dan beberapa orang anggota.

Paragraf Keenam
Majelis Pakar Dewan Pimpinan Daerah

Pasal 38

- (1) Majelis Pakar DPD adalah institusi yang terdiri atas para cendekiawan, yang bekerja secara kolektif, bertugas dan berwenang melakukan pengkajian masalah daerah dan masyarakat di daerahnya sebagai masukan bagi Pengurus Harian DPD;
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pengurus Harian DPD;
- (3) Majelis Pakar DPD berjumlah sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang, terdiri atas seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, dan beberapa orang anggota.

Paragraf Ketujuh
Bagian

Pasal 39

- (1) Bagian adalah aparat operasional Pengurus Harian DPD;
- (2) Jenis dan jumlah Bagian disesuaikan dengan kebutuhan PPP dan bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (3);
- (3) Susunan dan Personalia Bagian dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Harian DPD.

Paragraf Kedelapan Lembaga

Pasal 40

- (1) Lembaga adalah alat kelengkapan PPP yang bertugas melaksanakan fungsi khusus yang ditetapkan oleh Pengurus Harian DPD;
- (2) Jenis dan jumlah Lembaga disesuaikan dengan kebutuhan PPP di tingkat daerah/kabupaten/kota;
- (3) Susunan dan Personalia Lembaga dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Harian DPD, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan beberapa orang anggota.

Bagian Keenam Dewan Pimpinan Luar Negeri

Paragraf Pertama Susunan Organisasi

Pasal 41

1. DPLN adalah institusi PPP di negara lain selain Indonesia yang terdiri atas:
 - a. Pengurus Harian;
 - b. Majelis Syari'ah;
 - c. Majelis Pertimbangan;
 - d. Majelis Pakar;
 - e. Bagian;
 - f. Lembaga.
2. Masa bakti DPLN PPP adalah 5 (lima) tahun;
3. Pengurus Harian DPLN membentuk Bagian dan Lembaga.

Paragraf Kedua Pengurus Harian Dewan Pimpinan Luar Negeri

Pasal 42

1. Pengurus Harian DPLN adalah eksekutif PPP di Negara lain selain Indonesia, yang terdiri atas seorang Ketua, satu atau lebih Wakil Ketua, seorang Sekretaris, satu atau lebih Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, dan satu atau lebih Wakil Bendahara.
2. Pengurus Harian DPLN bertindak dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial;

3. Dalam hal terdapat lebih dari satu Wakil Ketua dan satu Wakil Sekretaris, masing-masing membidangi bidang-bidang, antara lain:
 - a. Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi;
 - b. Bidang Pemenangan Pemilu/*ex officio* Ketua Lajnah Pemenangan Pemilu;
 - c. Bidang Advokasi Hukum dan HAM;
 - d. Bidang Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Bidang Pendidikan, Agama, Dakwah, dan Hubungan Ulama;
4. Pengurus Harian DPLN berjumlah sekurang-kurangnya 10 dan sebanyak-banyaknya 30 (tiga puluh) orang, dan jika keadaan memungkinkan menyertakan 30 (tiga puluh) persen dari jumlah keseluruhan terdiri atas perempuan.

Paragraf Ketiga
Tugas dan Wewenang
Pengurus Harian Dewan Pimpinan Luar Negeri

Pasal 43

1. Tugas Pengurus Harian DPLN adalah:
 - a. melaksanakan kebijakan PPP di Negara dimana DPLN itu berada sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan/keputusan lain yang diputuskan/ditetapkan secara sah;
 - b. menetapkan personalia Anggota Majelis Syari'ah DPLN, Anggota Majelis Pertimbangan DPLN, dan Anggota Majelis Pakar DPLN dengan memperhatikan sungguh-sungguh usulan Pimpinan Majelis yang bersangkutan;
 - c. membentuk dan mengoordinasikan Bagian-Bagian /Lembaga-Lembaga;
 - d. mengadakan Latihan Kepemimpinan Kader Dasar (LKKD) sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap 1 (satu) tahun.
2. Wewenang Pengurus Harian DPLN adalah:
 - a. mengambil keputusan tentang pencalonan/penggantian anggota-anggota yang ditugaskan pada lembaga-lembaga di luar PPP di tingkat daerah/kabupaten/kota dengan persetujuan Pengurus Harian DPP;
 - b. mengangkat dan menetapkan Pengurus Harian DPLN dalam hal jumlah yang ditetapkan Musyawarah Luar Negeri belum mencapai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (4);
 - c. melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf Keempat
Majelis Syari'ah Dewan Pimpinan Luar Negeri

Pasal 44

1. Majelis Syari'ah DPLN adalah institusi yang terdiri atas para ulama yang bekerja secara kolektif, bertugas dan berwenang memberikan nasihat/arahan berdasarkan ajaran agama kepada Pengurus Harian DPLN;
2. Nasihat/arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pengurus Harian DPLN;
3. Majelis Syari'ah DPLN berjumlah sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang, terdiri atas seorang Ketua, Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, dan beberapa orang anggota.

Paragraf Kelima
Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Luar Negeri

Pasal 45

1. Majelis Pertimbangan DPLN merupakan institusi yang terdiri atas para tokoh PPP di Negara yang bersangkutan, yang bekerja secara kolektif, bertugas dan berwenang memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran kepada Pengurus Harian DPLN;
2. Pertimbangan, nasihat, dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pengurus Harian DPLN;
3. Majelis Pertimbangan DPLN berjumlah sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang, terdiri atas seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, dan beberapa orang anggota.

Paragraf Keenam
Majelis Pakar Dewan Pimpinan Luar Negeri

Pasal 46

1. Majelis Pakar DPLN adalah institusi yang terdiri atas para cendekiawan, yang bekerja secara kolektif, bertugas dan berwenang melakukan pengkajian masalah daerah dan masyarakat di daerahnya sebagai masukan bagi Pengurus Harian DPLN;
2. Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pengurus Harian DPLN;
3. Majelis Pakar DPLN berjumlah sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang, terdiri atas seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, dan beberapa orang anggota.

Paragraf Ketujuh Bagian

Pasal 47

1. Bagian adalah aparat operasional Pengurus Harian DPLN;
2. Jenis dan jumlah Bagian disesuaikan dengan kebutuhan PPP dan bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (3);
3. Susunan dan Personalia Bagian dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Harian DPLN.

Paragraf Kedelapan Lembaga

Pasal 48

1. Lembaga adalah alat kelengkapan PPP yang bertugas melaksanakan fungsi khusus yang ditetapkan oleh Pengurus Harian DPLN;
2. Jenis dan jumlah Lembaga disesuaikan dengan kebutuhan PPP di Negara yang bersangkutan;
3. Susunan dan Personalia Lembaga dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Harian DPLN, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan beberapa orang anggota.

Bagian Ketujuh Dewan Pimpinan Cabang

Paragraf Pertama Susunan Organisasi

Pasal 49

- (1) DPC adalah institusi PPP di tingkat kecamatan atau sebutan lain yang terdiri atas:
 - a. Pengurus Harian DPC;
 - b. Majelis Pertimbangan DPC;
 - c. Seksi;
- (2) Masa bakti DPC adalah 5 (lima) tahun;
- (3) Pengurus Harian DPC membentuk Seksi.

Paragraf Kedua
Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang

Pasal 50

- (1) Pengurus Harian DPC adalah eksekutif PPP di tingkat cabang/kecamatan atau sebutan lain, yang terdiri atas seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, dan Wakil Bendahara;
- (2) Pengurus Harian DPC bertindak dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial;
- (3) Setiap Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris mengoordinasikan bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan;
- (4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat merujuk pada pasal 34 ayat (3);
- (5) Pengurus Harian DPC berjumlah sebanyak-banyaknya 17 (tujuh belas) orang, dengan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) persen dari jumlah keseluruhan terdiri atas perempuan.

Paragraf Ketiga
Tugas dan Wewenang
Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang

Pasal 51

- (1) Tugas Pengurus Harian DPC adalah:
 - a. Melaksanakan kebijakan PPP di tingkat cabang/kecamatan atau sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan/keputusan yang ditetapkan/diputuskan secara sah;
 - b. menetapkan personalia Anggota Majelis Pertimbangan DPC dengan memperhatikan sungguh-sungguh usulan Pimpinan Majelis Pertimbangan;
 - c. membentuk dan mengoordinasikan Seksi;
 - d. Mengadakan penerimaan/orientasi anggota baru sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Wewenang Pengurus Harian DPC adalah:
 - a. mengusulkan kepada Pengurus Harian DPD tentang pencalonan/penggantian anggota-anggota yang ditugaskan pada lembaga di luar PPP di tingkat cabang/ kecamatan atau sebutan lain serta di tingkat yang lebih tinggi;
 - b. mengangkat dan menetapkan Pengurus Harian DPC dalam hal jumlah yang ditetapkan Musyawarah Cabang belum mencapai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (5);

- c. mengesahkan Hasil Keputusan Musyawarah Ranting tentang Susunan dan Personalia Pengurus Harian PR dan Pimpinan Majelis Pertimbangan PR;
- d. melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf Keempat Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Cabang

Pasal 52

- (1) Majelis Pertimbangan DPC adalah institusi yang terdiri atas para tokoh PPP yang bekerja secara kolektif, bertugas memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran kepada Pengurus Harian DPC;
- (2) Pertimbangan, nasihat, dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pengurus Harian DPC;
- (3) Majelis Pertimbangan DPC berjumlah sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang, terdiri atas seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, dan beberapa orang anggota.

Paragraf Kelima Seksi

Pasal 53

- (1) Seksi adalah aparat operasional Pengurus Harian DPC;
- (2) Jenis dan jumlah seksi disesuaikan dengan kebutuhan PPP di tingkat cabang/kecamatan atau sebutan lain yang bersangkutan;
- (3) Susunan dan Personalia Seksi dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Harian DPC, sebanyak-banyaknya 5 (lima orang), terdiri atas seorang Ketua dan beberapa anggota.

Bagian Kedelapan Pimpinan Ranting

Paragraf Pertama Susunan Organisasi

Pasal 54

- (1) PR adalah institusi PPP di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang terdiri atas:
 - a. Pengurus Harian PR;
 - b. Majelis Pertimbangan PR;
 - c. Kelompok Kerja;

- (2) Masa bakti PR adalah 5 (lima) tahun;
- (3) Pengurus Harian PR membentuk Kelompok Kerja Ranting;
- (4) Pengurus Harian PR dapat membentuk Anak Ranting sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf Kedua

Pengurus Harian Pimpinan Ranting

Pasal 55

- (1) Pengurus Harian PR adalah eksekutif PPP di tingkat ranting/desa/kelurahan atau sebutan lain, yang terdiri atas seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, seorang Bendahara dan Wakil Bendahara;
- (2) Pengurus Harian PR bertindak dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial;
- (3) Setiap Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris mengoordinasikan bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan;
- (4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat merujuk pada Pasal 34 ayat (3);
- (5) Pengurus Harian PR berjumlah sebanyak-banyaknya 13 (tiga belas) orang, dengan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) persen dari jumlah keseluruhan terdiri atas perempuan.

Paragraf Ketiga

Tugas dan Wewenang

Pengurus Harian Pimpinan Ranting

Pasal 56

- (1) Tugas Pengurus Harian PR adalah melaksanakan kebijakan PPP di tingkat ranting/desa/kelurahan atau sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan/keputusan lain yang ditetapkan/diputuskan secara sah;
- (2) Wewenang Pengurus Harian PR adalah:
 - a. menetapkan Personalia Anggota Majelis Pertimbangan PR dengan memperhatikan sungguh-sungguh usulan Pimpinan Majelis Pertimbangan PR;
 - b. mengangkat dan menetapkan Pengurus Harian PR dalam hal jumlah yang ditetapkan Musyawarah Ranting belum mencapai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (5);
 - c. membentuk dan mengoordinasikan Kelompok Kerja;
 - d. melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf Keempat
Majelis Pertimbangan Pimpinan Ranting

Pasal 57

- (1) Majelis Pertimbangan PR adalah institusi yang terdiri atas para tokoh PPP yang bekerja secara kolektif, bertugas memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran kepada Pengurus Harian PR;
- (2) Pertimbangan, nasihat, dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pengurus Harian PR;
- (3) Majelis Pertimbangan PR berjumlah sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang, terdiri atas seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, dan beberapa orang anggota.

Paragraf Kelima
Kelompok Kerja Ranting

Pasal 58

- (1) Kelompok Kerja adalah aparat operasional Pengurus Harian PR;
- (2) Jenis dan jumlah Kelompok Kerja disesuaikan dengan kebutuhan PPP di tingkat Ranting/desa/kelurahan atau sebutan lain;
- (3) Susunan dan Personalia Kelompok Kerja dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Harian PR, sebanyak-banyak 5 (lima) orang, terdiri atas seorang Ketua dan beberapa orang anggota.

BAB VIII
PERMUSYAWARATAN

Bagian Pertama
Musyawarah dan Rapat

Pasal 59

- (1) Jenis-jenis Musyawarah adalah:
 - a. Mukhtamar;
 - b. Musyawarah Nasional Ulama;
 - c. Musyawarah Kerja Nasional;
 - d. Musyawarah Wilayah;
 - e. Musyawarah Kerja Wilayah;
 - f. Musyawarah Daerah;
 - g. Musyawarah Kerja Daerah;
 - h. Musyawarah Luar Negeri;
 - i. Musyawarah Kerja Luar Negeri;
 - j. Musyawarah Cabang;
 - k. Musyawarah Kerja Cabang; dan
 - l. Musyawarah Ranting.

(2) Dalam keadaan tertentu dapat diselenggarakan:

- a. Mukhtamar Luar Biasa;
- b. Musyawarah Wilayah Luar Biasa;
- c. Musyawarah Daerah Luar Biasa;
- d. Musyawarah Luar Negeri Luar Biasa;
- e. Musyawarah Cabang Luar Biasa; dan
- f. Musyawarah Ranting Luar Biasa.

Pasal 60

(1) Selain jenis-jenis permusyawaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dapat diadakan:

- a. Rapat Pimpinan;
- b. Konvensi; dan
- c. Jenis-jenis rapat lain.

(2) Jenis-jenis Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan hierarki adalah:

- a. Rapat Pimpinan Nasional;
- b. Rapat Pimpinan Wilayah;
- c. Rapat Pimpinan Daerah/Rapat Pimpinan Dewan Pimpinan Luar Negeri;
- d. Rapat Pimpinan Cabang;

(3) Jenis-jenis Rapat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:

- a. Rapat Pleno;
- b. Rapat Majelis Musyawarah;
- c. Rapat Pengurus Harian;
- d. Rapat Majelis Syaria'h, Majelis Pertimbangan, Majelis Pakar, dan Mahkamah Partai;
- e. Rapat Bidang;
- f. Rapat Departemen/Biro/Bagian/Seksi/Kelompok Kerja;
- g. Rapat Lembaga; dan
- h. Rapat Koordinasi.

Bagian Kedua Musyawarah

Paragraf Pertama Muktamar

Pasal 61

- (1) Muktamar adalah musyawarah tingkat nasional yang memegang kekuasaan tertinggi PPP, diadakan 5 (lima) tahun sekali;
- (2) Muktamar berwenang:
 - a. menetapkan dan/atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. menilai laporan pertanggungjawaban DPP yang disampaikan oleh Pengurus Harian DPP;
 - c. menetapkan *Khitthah* dan Program Perjuangan Partai;
 - d. Memilih dan/atau menetapkan Ketua Umum, Pengurus Harian DPP, Pimpinan Majelis Syari'ah DPP, Pimpinan Majelis Pertimbangan DPP, Pimpinan Majelis Pakar DPP, serta Pimpinan Mahkamah Partai DPP
 - e. Memutuskan ketetapan-ketetapan lainnya yang dianggap perlu;
- (3) Acara, Tata Tertib Muktamar, serta Tata Cara Pemilihan dan/atau penetapan Pengurus Harian, Pimpinan Majelis, dan Pimpinan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan oleh Muktamar;
- (4) Dalam hal Pengurus Harian, Pimpinan Majelis, dan Pimpinan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak dapat ditetapkan dalam Muktamar, maka kepada Ketua Umum/Ketua Formatur dengan dibantu Anggota Formatur terpilih diberi waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Muktamar untuk menetapkan Pengurus Harian, Pimpinan Majelis-majelis, dan Pimpinan Mahkamah;
- (5) Muktamar diselenggarakan oleh Pengurus Harian DPP PPP;
- (6) Ketentuan Muktamar lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf Kedua Muktamar Luar Biasa

Pasal 62

- (1) Muktamar Luar Biasa dapat diadakan apabila Pengurus Harian DPP dalam keadaan tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh Muktamar;
- (2) Muktamar Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan setelah diputuskan dalam Musyawarah Kerja Nasional atas permintaan secara tertulis dari:
 - a. lebih 2/3 (dua per tiga) jumlah DPW; dan
 - b. lebih 2/3 (dua per tiga) jumlah DPD;

- (3) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keputusan Musyawarah Kerja Wilayah/Daerah;
- (4) Ketentuan-ketentuan lain tentang Mukhtar Luar Biasa merujuk pada ketentuan Mukhtar;
- (5) Masa bakti DPP PPP hasil Mukhtar Luar Biasa melanjutkan masa bakti DPP PPP sebelumnya.

Paragraf Ketiga **Musyawarah Nasional Ulama**

Pasal 63

- (1) Musyawarah Nasional Ulama adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Pengurus Harian DPP, diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu masa bakti kepengurusan;
- (2) Musyawarah Nasional Ulama dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Majelis Syari'ah DPP, Ketua Majelis Syari'ah DPW, ulama dan habaib, Pimpinan Pondok Pesantren, serta dapat pula mengundang para ahli yang diperlukan;
- (3) Musyawarah Nasional Ulama membicarakan dan memutuskan:
 - a. Persoalan Keagamaan;
 - b. Urusan Kemaslahatan Masyarakat;
 - c. Nasihat dan arahan untuk Dewan Pimpinan PPP, Pemerintah/Pemerintah Daerah, dan masyarakat muslim secara keseluruhan.

Paragraf Keempat **Musyawarah Kerja Nasional**

Pasal 64

- (1) Musyawarah Kerja Nasional diadakan untuk membahas dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan ketetapan-ketetapan Mukhtar, usulan perubahan waktu Mukhtar, dan/atau masalah lainnya yang dianggap mendesak, diadakan sekurang-kurangnya sekali antara 2 (dua) Mukhtar;
- (2) Musyawarah Kerja Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Harian DPP;
- (3) Acara dan Tata Tertib Musyawarah Kerja Nasional ditetapkan oleh Pengurus Harian DPP.

Paragraf Kelima Musyawarah Wilayah

Pasal 65

- (1) Musyawarah Wilayah adalah musyawarah tingkat wilayah/provinsi yang memegang kekuasaan tertinggi PPP di tingkat wilayah/provinsi, diadakan 5 (lima) tahun sekali;
- (2) Musyawarah Wilayah diselenggarakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Muktamar;
- (3) Musyawarah Wilayah berwenang;
 - a. menilai laporan pertanggungjawaban DPW yang disampaikan oleh Pengurus Harian DPW;
 - b. menetapkan Program Perjuangan Partai;
 - c. Memilih dan/atau menetapkan Ketua, Pengurus Harian DPW, Pimpinan Majelis Syari'ah DPW, Pimpinan Majelis Pertimbangan DPW, dan Pimpinan Majelis Pakar DPW;
 - d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu;
- (4) Acara, Tata Tertib Musyawarah Wilayah, serta Tata Cara Pemilihan dan/atau Penetapan Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah;
- (5) Dalam hal Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak dapat ditetapkan dalam Musyawarah Wilayah, maka kepada Ketua DPW/Ketua Formatur dengan dibantu Anggota Formatur terpilih diberi waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Musyawarah untuk menetapkan Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis;
- (6) Musyawarah Wilayah diselenggarakan oleh Pengurus Harian DPW PPP;

Paragraf Keenam Musyawarah Wilayah Luar Biasa

Pasal 66

- (1) Musyawarah Wilayah Luar Biasa dapat diadakan apabila Pengurus Harian DPW dalam keadaan tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh Musyawarah Wilayah;
- (2) Musyawarah Wilayah Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan setelah diputuskan dalam Musyawarah Kerja Wilayah atas permintaan secara tertulis oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah DPD;
- (3) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keputusan Musyawarah Kerja Daerah;
- (4) Ketentuan-ketentuan lain tentang Musyawarah Wilayah Luar Biasa merujuk pada ketentuan Musyawarah Wilayah;
- (5) Masa bakti DPW hasil Musyawarah Wilayah Luar Biasa melanjutkan masa bakti DPW sebelumnya.

Paragraf Ketujuh Musyawarah Kerja Wilayah

Pasal 67

- (1) Musyawarah Kerja Wilayah diselenggarakan untuk membahas dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan Musyawarah Wilayah dan masalah lainnya yang dianggap mendesak, diadakan sekurang-kurangnya sekali antara 2 (dua) Musyawarah Wilayah;
- (2) Musyawarah Kerja Wilayah diselenggarakan oleh Pengurus Harian DPW;
- (3) Acara, Tata Tertib Musyawarah Kerja Wilayah ditetapkan oleh Pengurus Harian DPW.

Paragraf Kedelapan Musyawarah Daerah

Pasal 68

- (1) Musyawarah Daerah adalah musyawarah tingkat daerah/kabupaten/kota yang memegang kekuasaan tertinggi PPP di tingkat daerah/kabupaten/kota, diadakan 5 (lima) tahun sekali;
- (2) Musyawarah Daerah diselenggarakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Musyawarah Wilayah;
- (3) Musyawarah Daerah Berwenang:
 - a. menilai laporan pertanggungjawaban DPD yang disampaikan oleh Pengurus Harian DPD;
 - b. menetapkan Program Perjuangan Partai;
 - c. Memilih dan/atau menetapkan Ketua, Pengurus Harian DPD, Pimpinan Majelis Syari'ah DPD, Pimpinan Majelis Pertimbangan DPD, dan Pimpinan Majelis Pakar DPD;
 - d. menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu;
- (4) Acara, Tata Tertib Musyawarah Daerah, serta Tata Cara Pemilihan dan/atau Penetapan Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Musyawarah Daerah;
- (5) Dalam hal Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak dapat ditetapkan dalam Musyawarah Daerah, maka kepada Ketua DPD/Ketua Formatur dengan dibantu Anggota Formatur terpilih diberi waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Musyawarah untuk menetapkan Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis;
- (6) Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh Pengurus Harian DPD.

Pasal 69

- (1) Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat diadakan apabila Pengurus Harian DPD dalam keadaan tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh Musyawarah Daerah;
- (2) Musyawarah Daerah Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan setelah diputuskan dalam Musyawarah Kerja Daerah atas permintaan secara tertulis lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah DPC;
- (3) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil Musyawarah Kerja Cabang;
- (4) Ketentuan-ketentuan lain tentang Musyawarah Daerah Luar Biasa merujuk pada ketentuan Musyawarah Daerah.
- (5) Masa bakti DPD hasil Musyawarah Daerah Luar Biasa melanjutkan masa bakti DPD sebelumnya.

Paragraf Kesepuluh Musyawarah Kerja Daerah

Pasal 70

- (1) Musyawarah Kerja Daerah diselenggarakan untuk membahas dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan Musyawarah Daerah dan masalah lainnya yang dianggap mendesak, diadakan sekurang-kurangnya sekali antara 2 (dua) Musyawarah Daerah;
- (2) Musyawarah Kerja Daerah diselenggarakan oleh Pengurus Harian DPD;

Paragraf Kesebelas Musyawarah Luar Negeri

Pasal 71

- (1) Musyawarah Luar Negeri adalah musyawarah di Negara dimana DPLN berada yang memegang kekuasaan tertinggi PPP di negara yang bersangkutan dan diadakan 5 (lima) tahun sekali;
- (2) Musyawarah Luar Negeri diselenggarakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Muktamar;
- (3) Musyawarah Luar Negeri Berwenang:
 - a. menilai laporan pertanggungjawaban DPLN yang disampaikan oleh Pengurus Harian DPLN;
 - b. menetapkan Program Perjuangan Partai;
 - c. Memilih dan/atau menetapkan Ketua, Pengurus Harian DPLN, Pimpinan Majelis Syari'ah DPLN, Pimpinan Majelis Pertimbangan DPLN, dan Pimpinan Majelis Pakar DPLN;
 - d. menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu;

- (4) Acara, Tata Tertib Musyawarah Luar Negeri, serta Tata Cara Pemilihan dan/atau Penetapan Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Musyawarah Luar Negeri;
- (5) Dalam hal Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak dapat ditetapkan dalam Musyawarah Luar Negeri, maka kepada Ketua DPLN/Ketua Formatur dengan dibantu Anggota Formatur terpilih diberi waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Musyawarah untuk menetapkan Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis;
- (6) Musyawarah Luar Negeri diselenggarakan oleh Pengurus Harian DPLN.

Paragraf Keduabelas **Musyawarah Luar Negeri Luar Biasa**

Pasal 72

- (1) Musyawarah Luar Negeri Luar Biasa dapat diadakan apabila Pengurus Harian DPLN dalam keadaan tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh Musyawarah Luar Negeri;
- (2) Musyawarah Luar Negeri Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan setelah disetujui oleh DPP berdasarkan usulan tertulis lebih dari setengah jumlah anggota Partai terdaftar atau berdasarkan kebijakan yang ditetapkan secara tersendiri oleh DPP;
- (3) Ketentuan-ketentuan lain tentang Musyawarah Luar Negeri Luar Biasa merujuk pada ketentuan Musyawarah Luar Negeri.
- (4) Masa bakti DPLN hasil Musyawarah Luar Negeri Luar Biasa melanjutkan masa bakti DPLN sebelumnya.

Paragraf Ketigabelas **Musyawarah Kerja Luar Negeri**

Pasal 73

- (1) Musyawarah Kerja Luar Negeri diselenggarakan untuk membahas dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan Musyawarah Luar Negeri dan masalah lainnya yang dianggap mendesak, diadakan sekurang-kurangnya sekali antara 2 (dua) Musyawarah Luar Negeri;
- (2) Musyawarah Kerja Luar Negeri diselenggarakan oleh Pengurus Harian DPLN;
- (3) Acara dan Tata Tertib Musyawarah Kerja Luar Negeri ditetapkan oleh Pengurus Harian DPLN.

Paragraf Keempatbelas Musyawarah Cabang

Pasal 74

- (1) Musyawarah Cabang adalah musyawarah tingkat cabang/kecamatan atau sebutan lain yang memegang kekuasaan tertinggi PPP di tingkat cabang/kecamatan atau sebutan lain, diadakan 5 (lima) tahun sekali;
- (2) Musyawarah Cabang diselenggarakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Musyawarah Daerah;
- (3) Musyawarah Cabang berwenang;
 - a. menilai laporan pertanggungjawaban DPC yang disampaikan oleh Pengurus Harian DPC;
 - b. menetapkan Program Perjuangan Partai;
 - c. Memilih dan/atau menetapkan Ketua, Pengurus Harian DPC dan Pimpinan Majelis Pertimbangan DPC;
 - d. menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu;
- (4) Acara, Tata Tertib Musyawarah Cabang, serta Tata Cara Pemilihan dan/atau Penetapan Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Musyawarah Cabang;
- (5) Dalam hal Pengurus Harian DPC dan Pimpinan Majelis Pertimbangan DPC sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak dapat ditetapkan dalam Musyawarah Cabang, maka kepada Ketua DPC/Ketua Formatur dengan dibantu Anggota Formatur terpilih diberi waktu selama-lamanya 14 (empat belas) hari kerja setelah Musyawarah untuk menetapkan Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis Pertimbangan;
- (6) Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh Pengurus Harian DPC PPP;

Paragraf Kelimabelas Musyawarah Cabang Luar Biasa

Pasal 75

- (1) Musyawarah Cabang Luar Biasa dapat diadakan apabila Pengurus Harian DPC dalam keadaan tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh Musyawarah Cabang;
- (2) Musyawarah Cabang Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan setelah diputuskan dalam Musyawarah Kerja Cabang atas permintaan secara tertulis oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah PR;
- (3) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil Rapat Anggota di tingkat ranting/desa/kelurahan atau sebutan lain;
- (4) Ketentuan-ketentuan lain tentang Musyawarah Cabang Luar merujuk pada ketentuan Musyawarah Cabang;
- (5) Masa bakti DPC hasil Musyawarah Cabang Luar Biasa melanjutkan masa bakti DPC sebelumnya.

Paragraf Keenambelas Musyawarah Kerja Cabang

Pasal 76

- (1) Musyawarah Kerja Cabang diselenggarakan untuk membahas dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan Musyawarah Cabang dan masalah lainnya yang dianggap mendesak, diadakan sekurang-kurangnya sekali antara 2 (dua) Musyawarah Cabang;
- (2) Musyawarah Kerja Cabang diselenggarakan oleh Pengurus Harian DPC;
- (3) Acara dan Tata Tertib Musyawarah Kerja Cabang ditetapkan oleh Pengurus Harian DPC.

Paragraf Ketujuhbelas Musyawarah Ranting

Pasal 77

- (1) Musyawarah Ranting adalah musyawarah tingkat ranting yang memegang kekuasaan tertinggi PPP di tingkat ranting, diadakan 5 (lima) tahun sekali;
- (2) Musyawarah Ranting diselenggarakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Musyawarah Cabang;
- (3) Musyawarah Ranting;
 - a. menilai laporan pertanggungjawaban PR yang disampaikan oleh Pengurus Harian PR;
 - b. menetapkan Program Perjuangan Partai;
 - c. Memilih dan/atau menetapkan Ketua, Pengurus Harian PR, dan Majelis Pertimbangan PR;
 - d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu;
- (4) Acara, Tata Tertib Musyawarah Ranting, serta Tata Cara Pemilihan dan/atau Penetapan Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Musyawarah Ranting;
- (5) Dalam hal Pengurus Harian PR dan Pimpinan Majelis Pertimbangan PR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak dapat ditetapkan dalam Musyawarah Ranting, maka kepada Ketua PR/Ketua Formatur dengan dibantu anggota Formatur terpilih diberi waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Musyawarah untuk menetapkan Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis Pertimbangan;
- (6) Musyawarah Ranting diselenggarakan oleh Pengurus Harian PR PPP;

Paragraf Kedelapanbelas Musyawarah Ranting Luar Biasa

Pasal 78

- (1) Musyawarah Ranting Luar Biasa dapat diadakan apabila Pengurus Harian PR dalam keadaan tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh Musyawarah Ranting;
- (2) Musyawarah Ranting Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan atas permintaan secara tertulis oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah Anggota PPP yang ada di ranting/desa/kelurahan atau sebutan lain bersangkutan;
- (3) Ketentuan-ketentuan lain tentang Musyawarah Ranting Luar Biasa merujuk pada ketentuan Musyawarah Ranting;
- (4) Masa bakti PR hasil Musyawarah Ranting Luar Biasa melanjutkan masa bakti PR sebelumnya.

BAB IX PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 79

- (1) Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, maka pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara.

BAB X BADAN OTONOM

Pasal 80

- (1) Badan Otonom adalah organisasi massa/profesi/kemasyarakatan yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada dan bernaung di bawah PPP, yang mengatur urusan rumah tangganya sendiri;
- (2) Pengurus Harian DPP dapat mengambil inisiatif pembentukan Badan Otonom sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Badan Otonom ditetapkan dan dikoordinasikan oleh Pengurus Harian DPP;
- (4) Ketua Umum, Ketua Wilayah, Ketua Daerah, Ketua Cabang, Ketua Ranting dari Badan Otonom atau sebutan lainnya berhak menjadi utusan jenis-jenis permusyawaratan sesuai dengan tingkatannya;
- (5) Ketua Umum, Ketua Wilayah, Ketua Daerah, Ketua Cabang, Ketua Ranting dari Badan Otonom atau sebutan lainnya berhak menjadi peserta Rapat Pleno sesuai dengan tingkatannya;
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Badan Otonom diatur dengan Pedoman dan Peraturan Organisasi DPP PPP.

BAB XI F R A K S I

Pasal 81

- (1) Fraksi PPP adalah pengelompokan Anggota Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan dari PPP;
- (2) Fraksi PPP adalah alat perjuangan PPP di Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan, sebagai pelaksana kebijakan Pengurus Harian menurut tingkatannya;
- (3) Fraksi PPP tunduk dan bertanggungjawab kepada Pengurus Harian menurut tingkatannya;
- (4) Fraksi PPP memberikan laporan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali dan berkonsultasi dengan Pengurus Harian menurut tingkatannya sesuai dengan kebutuhan;
- (5) Setiap Anggota Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan dari PPP harus bergabung dalam Fraksi PPP;
- (6) Anggota DPR/DPRD yang tidak memenuhi syarat membentuk fraksi, tetap menjadi alat perjuangan PPP dan bertanggungjawab kepada Pengurus Harian menurut tingkatannya.

BAB XII KEUANGAN

Pasal 82

- (1) Keuangan PPP diperoleh dari:
 - a. Uang pangkal dan iuran anggota;
 - b. Iuran wajib anggota yang duduk sebagai Anggota Legislatif, Pejabat Eksekutif, dan Pejabat Lembaga Pemerintahan lainnya;
 - c. Penerimaan yang halal dan tidak mengikat;
 - d. Bantuan dari Negara/Pemerintah;
- (2) Pengelolaan keuangan dilakukan oleh Pengurus Harian di masing-masing tingkatan secara transparan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi.
- (3) Pengurus Harian membuat laporan keuangan untuk keperluan audit yang meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran PPP;
 - b. laporan neraca; dan
 - c. laporan arus kas.
- (4) Pengelolaan keuangan Pengurus Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik sekurang-kurangnya melalui *website* internal PPP;

BAB XIII SEKRETARIAT

Pasal 83

- (1) Untuk menyelenggarakan administrasi PPP, dibentuk Sekretariat;
- (2) Struktur organisasi, badan-badan kelengkapan, dan tata kerja Sekretariat ditetapkan oleh Pengurus Harian sesuai dengan tingkatannya.

BAB XIV PEMBUBARAN

Pasal 84

- (1) PPP hanya dapat dibubarkan oleh Mukhtar;
- (2) Apabila terjadi pembubaran, maka seluruh aset PPP diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan Islam.

BAB XV ATURAN PERALIHAN

Pasal 85

- (1) DPW menyesuaikan nomenklatur struktur organisasi DPD sesuai dengan Anggaran Dasar hasil Mukhtar VIII PPP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak Mukhtar VIII dinyatakan ditutup.
- (2) DPD dan DPC menyesuaikan nomenklatur struktur organisasi satu tingkat di bawahnya sesuai dengan Anggaran Dasar hasil Mukhtar VIII PPP selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak selesainya Mukhtar VIII.
- (3) Masa bakti kepengurusan DPP PPP hasil Mukhtar VIII 2014 berakhir pada Mukhtar IX yang harus diselenggarakan selambat-lambatnya pada bulan Oktober 2019.

BAB XVI PENUTUP

Pasal 86

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lainnya;
- (2) Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah oleh Mukhtar;
- (3) Anggaran Dasar ini diubah oleh Mukhtar VIII PPP, yang diselenggarakan pada tanggal 15-17 Oktober 2014 bertepatan dengan tanggal 21-23 Dzulhijjah 1432 H. di Surabaya;
- (4) Dengan disahkannya Anggaran Dasar ini oleh Mukhtar VIII, maka Anggaran Dasar hasil Ketetapan Mukhtar VII dinyatakan tidak berlaku.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
HASIL MUKTAMAR VIII
SURABAYA, 15-17 OKTOBER 2014**

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN HASIL MUKTAMAR VIII
SURABAYA, 15-17 OKTOBER 2014**

**BAB I
LAMBANG**

Pasal 1

- (1) Ka'bah adalah simbol pemersatu Umat Islam;
- (2) Ka'bah bagi PPP merupakan simbol kesatuan arah perjuangan umat Islam Indonesia dalam rangka beribadah kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* serta merupakan sumber inspirasi dan motivasi untuk menegakkan ajaran Islam dalam segala bidang kehidupan;
- (3) Lambang PPP adalah gambar Ka'bah yang dipandang dari arah depan pintu masuk bertirai warna kuning emas dan tampak di sisi kiri Hajar Aswad tepat di sudut dinding. Di bawah gambar Ka'bah bertuliskan PPP berwarna kuning emas yaitu singkatan nama Partai Persatuan Pembangunan di atas warna dasar hijau dalam bingkai segi 4 (empat) sama sisi berwarna kuning emas.

**BAB II
KEANGGOTAAN**

Pasal 2

Anggota PPP terdiri atas dari:

- a. Anggota Biasa;
- b. Anggota kader;
- c. Anggota Kehormatan.

**Bagian Pertama
Persyaratan**

Pasal 3

- (1) Persyaratan untuk menjadi Anggota Biasa PPP:
 - a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. Menerima dan sanggup mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta *Khitthah* dan Program Perjuangan PPP;
 - c. sanggup aktif mengikuti kegiatan-kegiatan PPP;

- (2) Persyaratan untuk menjadi Anggota Kader PPP:
 - a. memenuhi syarat sebagai Anggota Biasa PPP;
 - b. mengikuti pelatihan kaderisasi berjenjang;
- (3) Persyaratan untuk menjadi Anggota Kehormatan PPP;
 - a. memenuhi syarat sebagai Anggota Biasa PPP;
 - b. berkontribusi nyata untuk membesarkan PPP;
- (4) Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan menjadi Anggota dan kepadanya dapat diberikan Kartu Tanda Anggota PPP dan/atau sertifikat oleh Pengurus Harian DPP/DPW/DPD/DPLN yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal;
- (5) Mereka yang pada tanggal 5 Januari 1973 M bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa'dah 1392 H telah menjadi anggota salah satu dari 4 (empat) Partai Politik Islam yang memfusikan kegiatan politiknya ke dalam PPP, langsung menjadi Anggota PPP dan kepadanya dapat diberikan Kartu Tanda Anggota PPP oleh Pengurus Harian DPD sepanjang yang bersangkutan tidak/belum menjadi Anggota partai politik lain.

Bagian Kedua Pemberhentian Anggota

Pasal 4

Anggota PPP berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. diberhentikan;
- d. menjadi anggota partai politik lain.

Pasal 5

- (1) Pemberhentian atau pemberhentian sementara seorang Anggota PPP dapat dilakukan karena:
 - a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP;
 - b. dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Anggaran Dasar PPP;
 - c. menjadi anggota partai politik lain;
 - d. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- (2) Pemberhentian terhadap Anggota PPP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, dan c yang tidak menduduki jabatan di dalam maupun di luar PPP dilakukan oleh Pengurus Harian DPD setelah yang bersangkutan diberhentikan sementara dan terlebih dahulu diberi peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu secepat-cepatnya 15 (lima belas) hari dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari;
- (3) Pemberhentian terhadap Anggota PPP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, dan c yang menduduki jabatan di dalam maupun di luar PPP di tingkat pusat dilakukan oleh Pengurus Harian DPP setelah yang bersangkutan diberhentikan sementara dan terlebih dahulu diberi peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu secepat-cepatnya 15 (lima belas) hari dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari;
- (4) Pemberhentian terhadap Anggota PPP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, dan c yang menduduki jabatan di dalam maupun di luar PPP di tingkat wilayah/provinsi dilakukan oleh Pengurus Harian DPP atas usul Pengurus Harian DPW setelah yang bersangkutan diberhentikan sementara oleh Pengurus Harian DPW dan terlebih dahulu diberi peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu secepat-cepatnya 15 (lima belas) hari dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari;
- (5) Pemberhentian terhadap Anggota PPP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, dan c yang menduduki jabatan di dalam maupun di luar PPP di tingkat daerah/kabupaten/ kota dilakukan oleh Pengurus Harian DPP atas usul Pengurus Harian DPD melalui Pengurus Harian DPW setelah yang bersangkutan diberhentikan sementara oleh Pengurus Harian DPD dan terlebih dahulu diberi peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu secepat-cepatnya 15 (lima belas) hari dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari;
- (6) Pemberhentian terhadap Anggota PPP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, dan c yang menduduki jabatan di dalam maupun di luar PPP di tingkat cabang/kecamatan atau sebutan lain dilakukan oleh Pengurus Harian DPW atas usul Pengurus Harian DPC melalui Pengurus Harian DPD setelah yang bersangkutan diberhentikan sementara oleh Pengurus Harian DPC dan terlebih dahulu diberi peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu secepat-cepatnya 15 (lima belas) hari dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari;

- (7) Pemberhentian terhadap Anggota PPP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, dan c yang menduduki jabatan di dalam maupun di luar PPP di tingkat ranting/desa/kelurahan atau sebutan lain dilakukan oleh Pengurus Harian DPD atas usul Pengurus Harian PR melalui Pengurus Harian DPC setelah yang bersangkutan diberhentikan sementara oleh Pengurus Harian PR dan terlebih dahulu diberi peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu secepat-cepatnya 15 (lima belas) hari dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari;
- (8) Pemberhentian terhadap Anggota PPP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d yang menduduki ataupun tidak menduduki jabatan di dalam maupun di luar PPP di tingkat Pusat, tingkat wilayah, dan tingkat daerah dilakukan oleh Pengurus Harian DPP setelah yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri). Dalam hal putusan pengadilan tingkat pertama belum menyatakan bersalah, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara oleh Pengurus Harian DPP;
- (9) Pemberhentian terhadap Anggota PPP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d yang menduduki ataupun tidak menduduki jabatan di dalam maupun di luar PPP di tingkat cabang/kecamatan dilakukan oleh Pengurus Harian DPW setelah yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri). Dalam hal putusan pengadilan tingkat pertama belum menyatakan bersalah, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara oleh Pengurus Harian DPW;
- (10) Pemberhentian terhadap Anggota PPP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d yang menduduki ataupun tidak menduduki jabatan di dalam maupun di luar PPP di tingkat ranting/desa/kelurahan dilakukan oleh Pengurus Harian DPD setelah yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri). Dalam hal putusan pengadilan tingkat pertama belum menyatakan bersalah, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara oleh Pengurus Harian DPD;
- (11) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) dan (10) dibuktikan dengan surat keputusan Pengurus Harian yang berwenang;
- (12) Anggota PPP yang diberhentikan atau diberhentikan sementara berhak mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Partai;
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian diatur dalam Pedoman dan Peraturan Organisasi PPP.

BAB III
PIMPINAN
Bagian Pertama
Persyaratan dan Larangan

Pasal 6

Untuk dapat dipilih menjadi anggota Dewan Pimpinan di semua tingkatan harus memenuhi syarat:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* serta berakhlak mulia, memiliki prestasi, dedikasi, dan loyalitas yang tinggi terhadap PPP;
- b. Telah menjadi Anggota PPP yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota;
- c. Tidak sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. Khusus untuk menjadi Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP harus pernah menjadi Pengurus Harian DPP, Ketua Majelis Syari'ah, Ketua Majelis Pertimbangan, Ketua Majelis Pakar, Ketua Mahkamah Partai, dan/atau Ketua DPW PPP sekurang-kurangnya 1 (satu) masa bakti secara penuh dihitung sejak diangkat dalam permusyawaratan yang dilaksanakan secara normal sampai dengan pelaksanaan Mukhtamar berikutnya.
- e. Khusus untuk jabatan Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian DPW/DPD/DPC harus pernah menjadi anggota Dewan Pimpinan PPP. Apabila hal itu sulit dilaksanakan maka Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian DPW/DPD/DPC harus pernah menjadi pengurus organisasi Islam, terutama organisasi yang berfusi dengan PPP, sekurang-kurangnya 1 (satu) masa bakti pada masing-masing tingkatannya dan/atau pada kepengurusan 1 (satu) tingkat di atas atau di bawahnya.

Pasal 7

Seorang Anggota PPP hanya dapat dipilih untuk jabatan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal Pengurus Harian DPP serta Ketua atau Sekretaris Pengurus Harian DPW/DPD/DPLN/DPC/PR untuk 2 (dua) kali masa bakti berturut-turut atau tidak berturut-turut pada jabatan dan tingkatan yang sama.

Pasal 8

- (1) Seorang Anggota PPP dilarang memegang jabatan rangkap pada Dewan Pimpinan di semua tingkatan;
- (2) Apabila terjadi rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jabatan sebelumnya batal dengan sendirinya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Surat Keputusan baru diterbitkan;

Bagian Kedua Mekanisme Kerja

Pasal 9

- (1) Ketua Umum DPP dan Ketua DPW/DPD/DPLN/DPC/PR bertugas memimpin dan sebagai penanggungjawab umum Pimpinan/Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PPP serta ketetapan/keputusan permusyawaratan yang ditetapkan/diputuskan secara sah;
- (2) Wakil Ketua Umum bertugas membantu Ketua Umum dalam memimpin DPP PPP, serta mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan dalam menjalankan tugasnya, berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PPP serta ketetapan/keputusan permusyawaratan yang ditetapkan/diputuskan secara sah;
- (3) Setiap pengurus Dewan Pimpinan di semua tingkatan yang menduduki Jabatan eksekutif dan/atau legislatif dapat mendelegasikan tugas-tugasnya kepada Pengurus Harian lain.
- (4) Sekretaris Jenderal DPP dan Sekretaris DPW/DPD/DPLN/DPC/PR bertugas sebagai administrator organisasi Pimpinan/Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya;
- (5) Wakil Sekretaris Jenderal DPP dan Wakil Sekretaris DPW/DPD/DPLN/DPC/PR bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi kegiatan pelaksanaan tugas bidang Ketua Pengurus Harian DPP, DPW/DPD/DPLN/DPC/PR dan bertanggungjawab kepada Pengurus Harian sesuai tingkatannya;
- (6) Bendahara Umum DPP dan Bendahara DPW/DPD/DPLN/DPC/PR bertugas merencanakan, melaksanakan pengumpulan dana dan mengelola administrasi keuangan PPP dengan sebaik-baiknya;
- (7) Wakil Bendahara Umum DPP dan Wakil Bendahara DPW/DPD/DPLN/DPC/PR bertugas membantu Bendahara Umum/Bendahara dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6);
- (8) Keuangan PPP dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Umum DPP dan Bendahara DPW/DPD/DPLN/DPC/PR kepada Pengurus Harian sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dalam rapat Pengurus Harian dan selanjutnya Pengurus Harian melaporkannya kepada rapat pleno Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya.
- (9) Bendahara Umum mengumumkan hasil audit keuangan PPP yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik kepada masyarakat, antara lain, melalui website resmi PPP, secara periodik.

Pasal 10

- (1) Pengurus Harian di setiap tingkatan bekerja secara kolektif. Oleh karena itu, semua kebijakan yang ditetapkan harus didasarkan atas keputusan Rapat Pengurus Harian;
- (2) Dalam hal yang sangat mendesak, Ketua Umum bersama Wakil Ketua Umum, Ketua terkait, Sekretaris Jenderal, dan Wakil Sekretaris Jenderal terkait, serta Ketua Pengurus Harian DPW/DPD/DPC/PR bersama Wakil Ketua terkait, Sekretaris, dan Wakil Sekretaris terkait, dapat menetapkan suatu kebijakan di luar rapat Pengurus Harian dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah itu harus dipertanggungjawabkan kepada Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Anggota Dewan Pimpinan

Pasal 11

- (1) Pemberhentian tetap atau pemberhentian sementara Anggota Dewan Pimpinan di berbagai tingkatan yang terdiri atas Ketua Umum DPP, Ketua DPW/DPD/DPLN/DPC/PR, Pengurus Harian DPP/DPW/DPD/DPLN/DPC/PR, Pimpinan dan Anggota Majelis-majelis, Pimpinan dan Anggota Mahkamah Partai, Pimpinan dan Anggota Departemen/Biro/Bagian/Seksi/Kelompok Kerja/Lembaga dapat dilakukan karena:
 - a. berhalangan tetap karena meninggal dunia atau karena hal lain;
 - b. berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. menjadi tersangka tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - d. menjadi terdakwa atau dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama;
 - e. sangat nyata tidak aktif dalam kegiatan kepemimpinan PPP;
 - f. melakukan perbuatan yang menjatuhkan nama PPP;
 - g. melanggar ketetapan/keputusan PPP yang ditetapkan/diputuskan secara sah.
- (2) Anggota DPP, DPW, DPD, DPLN, DPC, dan PR yang memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b berhenti secara tetap dengan sendirinya dan ditetapkan oleh Pengurus Harian sesuai dengan tingkatannya;
- (3) Anggota DPP, DPW, DPD, DPLN, DPC dan PR yang memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c dan d berhenti sementara dengan sendirinya dan ditetapkan oleh Pengurus Harian sesuai dengan tingkatannya. Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama, yang bersangkutan dinyatakan berhenti secara tetap dan ditetapkan oleh Pengurus Harian sesuai dengan tingkatannya;

- (4) Pemberhentian Ketua Umum DPP karena memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf e, f, dan g dilakukan oleh Muktamar/Muktamar Luar Biasa;
- (5) Pemberhentian Anggota DPW karena memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf e, f, dan g mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemberhentian Pengurus Harian DPW dan Pimpinan Majelis DPW dilakukan oleh Pengurus Harian DPP atas usul Pengurus Harian DPW berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Harian DPW yang ditetapkan secara sah. Dalam hal pemberhentian dilakukan terhadap Pimpinan Majelis DPW, maka Rapat Pengurus Harian DPW harus dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan;
 - b. Pemberhentian Anggota Majelis DPW, Pimpinan dan Anggota Biro/Lembaga dilakukan oleh Pengurus Harian DPW berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Harian DPW yang ditetapkan secara sah. Dalam hal pemberhentian dilakukan terhadap Anggota Majelis DPW, maka Rapat Pengurus Harian DPW harus dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan;
- (6) Pemberhentian Anggota DPD atau DPLN karena memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf e, f, dan g mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemberhentian Pengurus Harian DPD atau DPLN dan Pimpinan Majelis DPD atau DPLN dilakukan oleh Pengurus Harian DPP atas usul Pengurus Harian DPD melalui Pengurus Harian DPW atau atas usul Pengurus Harian DPLN, berdasarkan keputusan rapat Pengurus Harian DPD atau DPLN yang ditetapkan secara sah. Dalam hal pemberhentian dilakukan terhadap Pimpinan Majelis DPD atau DPLN, maka Rapat Pengurus Harian DPD atau DPLN harus dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan;
 - b. Pemberhentian Anggota Majelis DPD atau DPLN, Pimpinan dan Anggota Bagian/Lembaga dilakukan oleh Pengurus Harian DPD atau DPLN berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Harian DPD atau DPLN yang ditetapkan secara sah. Dalam hal pemberhentian dilakukan terhadap Anggota Majelis DPD atau DPLN, maka Rapat Pengurus Harian DPD atau DPLN harus dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan;
- (7) Pemberhentian Anggota DPC karena memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf e, f, dan g mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemberhentian Pengurus Harian DPC dan Pimpinan Majelis Pertimbangan DPC dilakukan oleh Pengurus Harian DPW atas usul Pengurus Harian DPC melalui Pengurus Harian DPD, berdasarkan keputusan rapat Pengurus Harian DPC yang ditetapkan secara sah. Dalam hal pemberhentian dilakukan terhadap Pimpinan Majelis Pertimbangan DPC, maka Rapat Pengurus Harian DPC harus dihadiri oleh Pimpinan Majelis Pertimbangan DPC;

- b. Pemberhentian Anggota Majelis Pertimbangan DPC, Pimpinan dan Anggota Seksi DPC dilakukan oleh Pengurus Harian DPC berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Harian DPC yang ditetapkan secara sah. Dalam hal pemberhentian dilakukan terhadap Anggota Majelis Pertimbangan DPC, maka Rapat Pengurus Harian DPC harus dihadiri oleh Pimpinan Majelis Pertimbangan DPC;
- (8) Pemberhentian Anggota Pimpinan Ranting karena memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf e, f, dan g mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengurus Harian PR dan Pimpinan Majelis Pertimbangan PR dilakukan oleh Pengurus Harian DPD atas usul Pengurus Harian PR melalui Pengurus Harian DPC, berdasarkan keputusan rapat Pengurus Harian PR yang ditetapkan secara sah. Dalam hal pemberhentian dilakukan terhadap Pimpinan Majelis Pertimbangan PR, maka Rapat Pengurus Harian PR harus dihadiri oleh Pimpinan Majelis Pertimbangan PR;
 - b. Anggota Majelis Pertimbangan PR dan Kelompok Kerja Ranting dilakukan oleh Pengurus Harian PR, berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Harian PR yang ditetapkan secara sah. Dalam hal pemberhentian dilakukan terhadap Anggota Majelis Pertimbangan PR, maka Rapat Pengurus Harian PR harus dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan;
- (9) Sebelum dilakukan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), (5), (6), (7), dan (8) dapat dilakukan pemberhentian sementara oleh Pengurus Harian satu tingkat di atasnya berdasarkan usulan Pengurus Harian di tingkat asal yang bersangkutan menjabat;
- (10) Pemberhentian atau pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) dibuktikan dengan surat keputusan Pengurus Harian yang berwenang;
- (11) Anggota Dewan Pimpinan yang diberhentikan atau diberhentikan sementara berhak mengajukan peninjauan keputusan Pengurus Harian kepada Mahkamah Partai.

Bagian Keempat
Pengisian Lowongan Jabatan
Paragraf Pertama
Lowongan Jabatan

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi lowongan jabatan di suatu Pimpinan/Dewan Pimpinan, lowongan jabatan tersebut harus diisi dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan;
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap akibat meninggal dunia atau karena hal lain, mengundurkan diri, atau diberhentikan.

Paragraf Kedua
Dewan Pimpinan Pusat

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Ketua Umum, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh Wakil Ketua Umum yang dipilih dalam rapat yang dihadiri Pengurus Harian DPP, Ketua Majelis Syari'ah DPP, Ketua Majelis Pertimbangan DPP, Ketua Majelis Pakar DPP, untuk dikukuhkan pada Musyawarah Kerja Nasional;
- (2) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Ketua Umum, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Ketua, yang diputuskan dalam Rapat Pengurus Harian DPP PPP;
- (3) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum secara bersamaan, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh Pengurus Harian DPP yang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Kerja Nasional;
- (4) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Ketua, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Pengurus Harian, Pimpinan Majelis Syari'ah, Pimpinan Majelis Pertimbangan DPP, dan Pimpinan Majelis Pakar DPP, yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian DPP PPP;
- (5) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Sekretaris Jenderal, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Wakil Sekretaris Jenderal yang diputuskan dalam rapat Pengurus Harian DPP PPP;

- (6) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Sekretaris Jenderal, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh Pengurus Harian, Pimpinan Majelis Syari'ah, Pimpinan Majelis Pertimbangan, Pimpinan Majelis Pakar, Pimpinan Departemen dan Lembaga yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian DPP PPP;
- (7) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Bendahara Umum, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Wakil Bendahara Umum yang diputuskan dalam Rapat Pengurus Harian DPP PPP;
- (8) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Bendahara Umum, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh Pengurus Harian, Pimpinan Majelis Syari'ah, Pimpinan Majelis Pertimbangan, Pimpinan Majelis Pakar, Pimpinan Departemen dan Lembaga, yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian DPP PPP;
- (9) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Ketua Majelis, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Wakil Ketua Majelis yang bersangkutan, yang dipilih serta ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian DPP PPP, dan dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan;
- (10) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Ketua Majelis, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Wakil Sekretaris atau Anggota Majelis yang bersangkutan yang dipilih serta ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian DPP PPP dan dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan;
- (11) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Sekretaris Majelis, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Wakil Sekretaris Majelis yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian DPP PPP dan dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan;
- (12) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Sekretaris Majelis, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Anggota Majelis yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian DPP PPP dan dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan.
- (13) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Ketua Mahkamah Partai, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh Wakil Ketua Mahkamah Partai yang ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian DPP PPP serta dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Mahkamah Partai;
- (14) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Ketua Mahkamah Partai, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Anggota Mahkamah Partai yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian DPP PPP serta dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Mahkamah Partai;

- (15) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Anggota Mahkamah Partai, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Anggota Majelis DPP yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian DPP PPP serta dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Mahkamah Partai.

Paragraf Ketiga
Dewan Pimpinan Wilayah, Daerah dan Luar Negeri

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Ketua, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Wakil Ketua yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya;
- (2) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Ketua, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Pengurus Harian, Pimpinan Majelis Syari'ah, Pimpinan Majelis Pertimbangan, dan Pimpinan Majelis Pakar yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya;
- (3) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Sekretaris, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Wakil Sekretaris yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya;
- (4) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Sekretaris, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Pengurus Harian, Pimpinan Majelis Syari'ah, Pimpinan Majelis Pertimbangan, Pimpinan Majelis Pakar, Pimpinan Biro/Bagian, Pimpinan Lembaga, yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya;
- (5) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Bendahara, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Wakil Bendahara yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya;
- (6) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Bendahara, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Pengurus Harian, Pimpinan Majelis Syari'ah, Pimpinan Majelis Pertimbangan, dan Pimpinan Majelis Pakar, Pimpinan Biro/Bagian, Pimpinan Lembaga, yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya;
- (7) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Ketua Majelis, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Wakil Ketua Majelis yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya, dan dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan;
- (8) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Ketua Majelis, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh Wakil Sekretaris atau salah seorang Anggota Majelis yang bersangkutan yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya, dan dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan;

- (9) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Sekretaris Majelis, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Wakil Sekretaris Majelis yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya, dan dihadiri oleh Pimpinan Majelis yang bersangkutan;
- (10) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Sekretaris Majelis, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Anggota Majelis yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya, dan dihadiri oleh Pimpinan Majelis bersangkutan;
- (11) Pengesahan pengisian lowongan jabatan di DPW PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), dan (10) dilakukan oleh Pengurus Harian DPP atas usul Pengurus Harian DPW;
- (12) Pengesahan pengisian lowongan jabatan di DPD PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), dan (10) dilakukan oleh Pengurus Harian DPW atas usul Pengurus Harian DPD.
- (13) Pengesahan pengisian lowongan jabatan di DPLN PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), dan (10) dilakukan oleh DPP.

Paragraf Keempat **Dewan Pimpinan Cabang dan Ranting**

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Ketua, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh Wakil Ketua yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya;
- (2) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Ketua, maka jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis Pertimbangan, yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya;
- (3) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Sekretaris, maka jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Wakil Sekretaris yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya;
- (4) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Sekretaris, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Pengurus Harian, Pimpinan Majelis Pertimbangan, Pimpinan Seksi/kelompok Kerja, yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya;
- (5) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Bendahara, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Wakil Bendahara yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya;
- (6) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Bendahara, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Pengurus Harian, Pimpinan Majelis Pertimbangan, Pimpinan Seksi/Kelompok Kerja, yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya;

- (7) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Ketua Majelis Pertimbangan, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Wakil Ketua Majelis Pertimbangan yang dipilih dan ditetapkan dalam Pengurus Harian sesuai tingkatannya, yang dihadiri oleh Pimpinan Majelis Pertimbangan sesuai tingkatannya;
- (8) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Ketua Majelis Pertimbangan, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan atau Anggota Majelis Pertimbangan, yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatannya yang dihadiri oleh Pimpinan Majelis Pertimbangan;
- (9) Pengesahan pengisian lowongan jabatan DPC PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), dan (8) dilakukan oleh Pengurus Harian DPD atas usul Pengurus Harian DPC;
- (10) Pengesahan pengisian lowongan jabatan di PR PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) dan (8) dilakukan oleh Pengurus Harian DPC atas usul Pengurus Harian PR.

Bagian Kelima **Pengisian Lowongan Jabatan Lebih dari Separuh**

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi lowongan jabatan lebih dari separuh jabatan pada Pengurus Harian DPP, maka lowongan jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh Anggota DPP yang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Kerja Nasional;
- (2) Dalam hal terjadi lowongan jabatan lebih dari separuh jabatan pada suatu Pengurus Harian DPW, maka lowongan jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh Anggota DPW, yang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Kerja Wilayah dan disahkan oleh Pengurus Harian DPP;
- (3) Dalam hal terjadi lowongan jabatan lebih dari separuh jabatan pada suatu Pengurus Harian DPD atau DPLN, maka lowongan jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh Anggota DPD atau DPLN PPP, yang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Kerja Daerah dengan rekomendasi dari Pengurus Harian DPW PPP atau Musyawarah Kerja Luar Negeri dan disahkan oleh Pengurus Harian DPP PPP;
- (4) Dalam hal terjadi lowongan jabatan lebih dari separuh jabatan pada suatu Pengurus Harian DPC, maka lowongan jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh Anggota DPC PPP, yang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Kerja Cabang dan disahkan oleh Pengurus Harian DPW dengan rekomendasi dari Pengurus Harian DPD;
- (5) Dalam hal terjadi lowongan jabatan lebih dari separuh jabatan pada suatu Pengurus Harian PR, maka lowongan jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh Anggota PR, yang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Ranting dan disahkan oleh Pengurus Harian DPD dengan rekomendasi Pengurus

BAB IV MAJELIS SYARI'AH

Pasal 17

- (1) Majelis Syari'ah bertugas dan berwenang:
 - a. membahas dan mengkaji persoalan kebangsaan dan kenegaraan dari sisi agama;
 - b. mengeluarkan fatwa keagamaan;
 - c. memberikan nasihat keagamaan;
 - d. memberikan arahan tentang persoalan kebangsaan dan kenegaraan berdasarkan ajaran agama kepada Pengurus Harian;
- (2) Pimpinan Majelis Syari'ah terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Wakil Sekretaris;
- (3) Majelis Syari'ah dapat membentuk kelompok kerja Majelis;
- (4) Majelis Syari'ah menetapkan tata kerja Majelis;
- (5) Sekretariat Majelis Syari'ah dilaksanakan oleh Sekretaris Majelis Syari'ah dibantu oleh Sekretariat Dewan Pimpinan sesuai dengan tingkatannya.

BAB V MAJELIS PERTIMBANGAN

Pasal 18

- (1) Majelis Pertimbangan bertugas dan berwenang:
 - a. membahas dan mengkaji masalah kepartaian dan masalah lain terkait;
 - b. memberikan pertimbangan dan nasihat mengenai masalah kepartaian dan masalah lain terkait kepada Pengurus Harian;
 - c. memberikan saran kepada Pengurus Harian tentang kebijakan dan langkah strategis yang perlu dilaksanakan oleh Pengurus Harian;
- (2) Majelis Pertimbangan dapat membentuk kelompok kerja Majelis;
- (3) Pimpinan Majelis Pertimbangan terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Wakil Sekretaris;
- (4) Majelis Pertimbangan menetapkan tata kerja Majelis;
- (5) Sekretariat Majelis Pertimbangan dilaksanakan oleh Sekretaris Majelis Pertimbangan dibantu oleh Sekretariat Dewan Pimpinan sesuai dengan tingkatannya.

BAB VI MAJELIS PAKAR

Pasal 19

- (1) Majelis Pakar bertugas dan berwenang:
 - a. membahas, mengkaji, serta merumuskan kebijakan, dan langkah-langkah strategis perjuangan PPP dalam berbagai dimensi kehidupan;
 - b. mengkaji dan merumuskan berbagai tuntutan dan aspirasi masyarakat secara cermat dan komprehensif sebagai bahan Pengurus Harian DPP menanggapi dan memperjuangkan tuntutan dan aspirasi tersebut melalui alat-alat perjuangan PPP;
 - c. memberi masukan dalam perumusan Program Perjuangan PPP;
 - d. meningkatkan harkat dan martabat serta citra PPP;
 - e. menganalisa persoalan aktual masyarakat secara kritis dan konsepsional.
- (2) Pimpinan Majelis Pakar terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Wakil Sekretaris;
- (3) Majelis Pakar dapat membentuk kelompok kerja Majelis;
- (4) Majelis Pakar menetapkan tata kerja Majelis;
- (5) Sekretariat Majelis Pakar dilaksanakan oleh Sekretaris Majelis Pakar dibantu oleh Sekretariat Dewan Pimpinan sesuai dengan berbagai tingkatannya.

BAB VII MAHKAMAH PARTAI

Pasal 20

- (1) Mahkamah Partai DPP bertugas dan berwenang:
 - a. menerima pengaduan perkara perselisihan kepengurusan internal PPP dan memberikan putusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. menerima dan memutus peninjauan kembali Keputusan Pengurus Harian tentang pemberhentian tetap dan pemberhentian sementara sebagai Anggota PPP;
 - c. menerima dan memutus peninjauan kembali Keputusan Pengurus Harian tentang pemberhentian tetap dan pemberhentian sementara sebagai Anggota Pimpinan/Dewan Pimpinan;
 - d. menerima dan memutus pengaduan perkara dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh Anggota Pimpinan/Dewan Pimpinan;
 - e. menerima dan memutus pengaduan perkara dugaan penyalahgunaan keuangan.

- (2) Pimpinan Mahkamah Partai terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua;
- (3) Syarat menjadi Pimpinan dan Anggota Mahkamah:
 - a. Berpengalaman menjadi Anggota DPP PPP sekurang-kurangnya selama 2 (dua) masa bakti;
 - b. Memiliki kompetensi di bidang hukum dan politik;
 - c. Mempunyai pengetahuan mendalam soal ke-PPP-an, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP, serta peraturan perundang-undangan terkait;
 - d. Memiliki sifat arif dan bijaksana;
 - e. Tidak pernah melakukan perbuatan asusila, menghina adat istiadat, dan agama; serta
 - f. Tidak pernah dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun;
- (4) Mahkamah Partai menetapkan tata kerja dan hukum beracara Mahkamah;
- (5) Sekretariat Mahkamah Partai dilaksanakan oleh Sekretariat Mahkamah Partai dibantu oleh Sekretariat DPP PPP.

BAB VIII
PERMUSYAWARATAN
Bagian Pertama
Musyawarah
Paragraf Pertama
Muktamar

Pasal 21

- (1) Peserta Muktamar terdiri atas:
 - a. Utusan;
 - b. Peninjau.
- (2) Utusan terdiri atas:
 - a. Pengurus Harian serta Pimpinan Majelis dan Pimpinan Mahkamah Partai DPP PPP;
 - b. Ketua dan Sekretaris DPW/DPD serta Ketua DPLN;
 - c. Hasil pertimbangan jumlah Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - d. Setiap 4 – 6 Anggota DPRD ditambah 1 (satu) Utusan.
 - e. Setiap 7 – 9 Anggota DPRD ditambah 2 (dua) Utusan.
 - f. Setiap 10 – 12 Anggota DPRD ditambah 3 (tiga) Utusan.
 - g. Setiap 13 – 15 Anggota DPRD ditambah 4 (empat) Utusan.
 - h. Setiap 16 – 18 Anggota DPRD ditambah 5 (lima) Utusan.
 - i. Setiap 19 – 21 Anggota DPRD ditambah 6 (enam) Utusan.
 - j. Lebih dari 21 Anggota DPRD ditambah 7 (tujuh) Utusan.

- k. Dalam hal Ketua atau Sekretaris DPW/DPD berhalangan, penggantinya adalah Wakil Ketua atau Wakil Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Pengurus Harian DPW/DPD;
- l. Ketua Umum Badan Otonom tingkat pusat atau sebutan lainnya;
- (3) Peninjau terdiri atas:
- a. Anggota Majelis DPP, Anggota Mahkamah Partai DPP, Pimpinan dan Anggota Departemen/Lembaga DPP, serta perwakilan Badan Otonom tingkat pusat;
 - b. Anggota Fraksi DPR RI/MPR RI dari PPP;
 - c. Anggota PPP yang menjadi Pejabat di Lembaga Negara/Pemerintahan di tingkat pusat.

Pasal 22

- (1) Setiap Utusan Muktamar mempunyai hak bicara dan hak 1 (satu) suara;
- (2) Setiap peninjau Muktamar hanya mempunyai hak bicara;
- (3) Khusus untuk Utusan Pengurus Harian DPP, Pimpinan Majelis DPP, dan Pimpinan Mahkamah Partai DPP tidak mempunyai hak suara.

Pasal 23

- (1) Muktamar sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah Utusan DPW dan lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah Utusan DPD;
- (2) Sidang-sidang Muktamar sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (seperdua) jumlah Utusan yang hadir;
- (3) Keputusan Muktamar sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (seperdua) jumlah Utusan yang hadir dalam sidang;
- (4) Keputusan Muktamar tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah utusan yang hadir dalam sidang;
- (5) Pengambilan keputusan mengenai orang dapat dilakukan secara bebas dan rahasia.

Pasal 24

- (1) Rancangan materi Muktamar disiapkan oleh Pengurus Harian DPP dan disampaikan kepada seluruh DPW dan DPD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Muktamar berlangsung;
- (2) Sidang-sidang Muktamar dipimpin oleh Pengurus Harian DPP.

Paragraf Kedua **Musyawarah Nasional Ulama**

Pasal 25

- (1) Peserta Musyawarah Nasional Ulama adalah:
 - a. Pimpinan dan Anggota Majelis Syari'ah DPP;
 - b. Ketua Majelis Syari'ah DPW;
 - c. Ulama, habaib, serta Pimpinan Pondok Pesantren;
 - d. Pakar dan ahli yang dianggap perlu;
- (2) Dalam hal Ketua Majelis Syari'ah DPW sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berhalangan, penggantinya adalah Pimpinan Majelis Syari'ah DPW lainnya yang ditetapkan berdasarkan Rapat Majelis Syari'ah DPW;
- (3) Penentuan peserta Musyawarah Nasional Ulama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan di ditetapkan oleh Majelis Syari'ah DPP dengan memperhatikan rekomendasi dari Majelis Syari'ah DPW.

Pasal 26

- (1) Rancangan materi Musyawarah Nasional Ulama disiapkan oleh Majelis Syari'ah DPP dan disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Nasional Ulama berlangsung kepada seluruh peserta;
- (2) Acara dan Tata Tertib Musyawarah Nasional Ulama ditetapkan oleh Majelis Syari'ah DPP;
- (3) Sidang-sidang Musyawarah Nasional Ulama dipimpin oleh Pimpinan dan Anggota Majelis Syari'ah DPP PPP.

Paragraf Ketiga **Musyawarah Kerja Nasional**

Pasal 27

- (1) Peserta Musyawarah Kerja Nasional terdiri atas:
 - a. Pengurus Harian DPP PPP, Pimpinan Majelis Syari'ah DPP, Pimpinan Majelis Pertimbangan DPP, Pimpinan Majelis Pakar DPP, dan Pimpinan Mahkamah Partai;
 - b. Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian DPW PPP;
 - c. Pimpinan Fraksi PPP di MPR/DPRRI;
 - d. Anggota PPP yang menjadi Pejabat di Lembaga Negara/Pemerintahan di tingkat pusat selain dimaksud huruf c;
 - e. Pimpinan Departemen dan Pimpinan Lembaga;
 - f. Ketua Badan Otonom tingkat pusat atau sebutan lain.

Pasal 28

- (1) Rancangan materi Musyawarah Kerja Nasional disiapkan oleh Pengurus Harian DPP dan disampaikan kepada seluruh peserta, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum Musyawarah Kerja Nasional berlangsung;
- (2) Acara dan Tata Tertib Musyawarah Kerja Nasional ditetapkan oleh Pengurus Harian DPP PPP;
- (3) Sidang-sidang Musyawarah Kerja Nasional dipimpin oleh Pengurus Harian DPP PPP.

Paragraf Keempat Musyawarah Wilayah

Pasal 29

- (1) Peserta Musyawarah Wilayah terdiri atas:
 - a. Utusan;
 - b. Peninjau;
- (2) Utusan terdiri atas:
 - a. Pengurus Harian DPW dan Pimpinan Majelis DPW;
 - b. Ketua dan Sekretaris DPD;
 - c. Hasil pertimbangan jumlah Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Setiap 4-6 Anggota DPRD ditambah 1 (satu) Utusan;
 - (b) Setiap 7-9 Anggota DPRD ditambah 2 (dua) Utusan;
 - (c) Setiap 10-12 Anggota DPRD ditambah 3 (tiga) Utusan;
 - (d) Setiap 13-15 Anggota DPRD ditambah 4 (empat) Utusan;
 - (e) Setiap 16-18 Anggota DPRD ditambah 5 (lima) Utusan;
 - (f) Setiap 19-21 Anggota DPRD ditambah 6 (enam) Utusan;
 - (g) Lebih dari 21 Anggota DPRD ditambah 7 (tujuh) Utusan;
 - d. Dalam hal Ketua atau Sekretaris Utusan Pengurus Harian DPD berhalangan, penggantinya adalah Wakil Ketua atau Wakil Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Pengurus Harian DPD;
 - e. Ketua Badan Otonom tingkat wilayah/provinsi atau sebutan lainnya;
- (3) Peninjau terdiri atas:
 - a. Perwakilan dari Pengurus Harian DPP PPP;
 - b. Anggota Majelis DPW, Pimpinan dan Anggota Biro/Lembaga DPW, serta perwakilan Badan Otonom tingkat wilayah/provinsi;
 - c. Anggota Fraksi/Anggota DPRD dari PPP di DPRD Provinsi;
 - d. Anggota PPP yang menjadi Pejabat di Lembaga Negara/Pemerintahan di tingkat provinsi selain huruf c;
- (4) Ketua dan Sekretaris DPC dapat diikutsertakan sebagai peninjau Musyawarah Wilayah;
- (5) Penentuan keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh Pengurus Harian DPW.

Pasal 30

- (1) Setiap peserta Musyawarah Wilayah mempunyai hak bicara;
- (2) Setiap Utusan Musyawarah Wilayah mempunyai hak 1 (satu) suara;
- (3) Untuk Utusan Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis DPW secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara.

Pasal 31

- (1) Musyawarah Wilayah sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah Utusan DPD;
- (2) Sidang-sidang Musyawarah Wilayah sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (seperdua) jumlah Utusan yang hadir;
- (3) Keputusan Musyawarah Wilayah sah apabila disetujui oleh lebih dari ½ (seperdua) jumlah Utusan yang hadir;
- (4) Pengambilan keputusan mengenai orang dalam Musyawarah Wilayah dapat dilakukan secara bebas dan rahasia.

Pasal 32

- (1) Rancangan materi Musyawarah Wilayah disiapkan oleh Pengurus Harian DPW dan disampaikan kepada seluruh DPD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Wilayah berlangsung;
- (2) Sidang-sidang Musyawarah Wilayah dipimpin oleh Pengurus Harian

Paragraf Kelima Musyawarah Kerja Wilayah

Pasal 33

Peserta Musyawarah Kerja Wilayah terdiri atas:

- a. Pengurus Harian DPW PPP dan Pimpinan Majelis-majelis;
- b. Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian DPD PPP;
- c. Anggota Fraksi/Anggota DPRD dari PPP di DPRD Provinsi;
- d. Anggota PPP yang menjadi Pejabat di Lembaga Negara/Pemerintahan di tingkat provinsi selain dimaksud huruf c;
- e. Pimpinan Biro/Lembaga;
- f. Ketua Badan Otonom tingkat wilayah/provinsi.

Pasal 34

- (1) Rancangan materi Musyawarah Kerja Wilayah disiapkan oleh Pengurus Harian DPW dan disampaikan kepada seluruh peserta, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum Musyawarah Kerja Wilayah berlangsung;

- (2) Acara dan Tata Tertib Musyawarah Kerja Wilayah ditetapkan oleh Pengurus Harian DPW;
- (3) Sidang-sidang Musyawarah Kerja Wilayah dipimpin oleh Pengurus Harian DPW.

Paragraf Keenam **Musyawarah Daerah dan Luar Negeri**

Pasal 35

- (1) Peserta Musyawarah Daerah atau Musyawarah Luar Negeri terdiri atas:
 - a. Utusan;
 - b. Peninjau;
- (2) Utusan terdiri atas:
 - a. Pengurus Harian DPD/DPLN dan Pimpinan Majelis DPD/DPLN;
 - b. Ketua dan Sekretaris DPC (untuk Musyawarah Daerah);
 - c. Ketua Cabang Badan Otonom atau sebutan lainnya;
 - d. Anggota PPP di Luar Negeri yang memenuhi kriteria ditetapkan dalam Pedoman dan Peraturan Organisasi yang ditetapkan DPP (untuk Musyawarah Luar Negeri);
 - e. Dalam hal Ketua atau Sekretaris Utusan Pengurus Harian DPC berhalangan, penggantinya dalam Musyawarah Daerah adalah Wakil Ketua atau Wakil Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Pengurus Harian DPC;
- (3) Peninjau terdiri atas:
 - a. Perwakilan DPP PPP;
 - b. Perwakilan DPW PPP;
 - c. Anggota Majelis DPD atau DPLN, Pimpinan dan Anggota Bagian/Lembaga DPD atau DPLN, serta perwakilan Badan Otonom tingkat kabupaten/kota atau tingkat Luar Negeri;
 - d. Anggota Fraksi/Anggota DPRD dari PPP di DPRD Kabupaten/Kota (untuk Musyawarah Daerah);
 - e. Anggota PPP yang menjadi Pejabat di Lembaga Negara/Pemerintahan di tingkat kabupaten/kota (untuk Musyawarah Daerah);
- (4) Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian PR dapat diikutsertakan sebagai peninjau Musyawarah Daerah;
- (5) Penentuan keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh Pengurus Harian DPD.

Pasal 36

- (1) Setiap peserta Musyawarah Daerah atau Musyawarah Luar Negeri mempunyai hak bicara;
- (2) Setiap Utusan mempunyai hak 1 (satu) suara;
- (3) Untuk Utusan Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis DPC secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara.

Pasal 37

- (1) Musyawarah Daerah sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah Utusan DPC;
- (2) Sidang-sidang Musyawarah Daerah sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (seperdua) jumlah Utusan yang hadir;
- (3) Keputusan Musyawarah Daerah sah apabila disetujui oleh lebih dari ½ (seperdua) jumlah Utusan yang hadir;
- (4) Pengambilan keputusan mengenai orang dalam Musyawarah Daerah dapat dilakukan secara bebas dan rahasia.

Pasal 38

- (1) Rancangan materi Musyawarah Daerah atau Musyawarah Luar Negeri disiapkan oleh Pengurus Harian DPD atau DPLN dan disampaikan kepada seluruh DPC selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Daerah atau Musyawarah Luar Negeri berlangsung;
- (2) Sidang-sidang Musyawarah Daerah atau Musyawarah Luar Negeri dipimpin oleh Pengurus Harian DPD atau DPLN.

Paragraf Ketujuh Musyawarah Kerja Daerah dan Luar Negeri

Pasal 39

Peserta Musyawarah Kerja Daerah atau Musyawarah Kerja Luar Negeri terdiri atas:

- a. Pengurus Harian DPD atau DPLN dan Pimpinan Majelis-majelis DPD atau DPLN PPP;
- b. Ketua dan Sekretaris DPC PPP;
- c. Anggota Fraksi/Anggota DPRD dari PPP di DPRD Kabupaten/Kota;
- d. Anggota PPP yang menjadi Pejabat di Lembaga Negara/Pemerintahan di tingkat kabupaten/kota selain dimaksud huruf c;
- e. Ketua Bagian dan Ketua Lembaga;
- f. Ketua Badan Otonom tingkat daerah/kabupaten/kota atau sebutan lainnya.
- g. Peserta lainnya yang ditetapkan dalam Pedoman dan Peraturan Organisasi PPP.

Pasal 40

- (1) Rancangan materi Musyawarah Kerja Daerah atau Musyawarah Kerja Luar Negeri disiapkan oleh Pengurus Harian DPD atau DPLN dan disampaikan kepada seluruh peserta, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum Musyawarah Kerja Daerah atau Musyawarah Kerja Luar Negeri berlangsung;

- (2) Acara dan Tata Tertib Musyawarah Kerja Daerah atau Musyawarah Kerja Luar Negeri ditetapkan oleh Pengurus Harian DPD atau DPLN;
- (3) Sidang-sidang Musyawarah Kerja Daerah atau Musyawarah Kerja Luar Negeri dipimpin oleh Pengurus Harian DPD atau DPLN.

Paragraf Kedelapan

Musyawah Cabang

Pasal 41

- (1) Peserta Musyawarah Cabang terdiri atas:
 - a. Utusan;
 - b. Peninjau;
- (2) Utusan terdiri atas:
 - a. Pengurus Harian DPC PPP dan Pimpinan Majelis Pertimbangan DPC;
 - b. Ketua dan Sekretaris PR PPP;
 - c. Ketua Badan Otonom tingkat cabang/kecamatan atau sebutan lainnya;
 - d. Dalam hal Ketua atau Sekretaris PR berhalangan, penggantinya adalah Wakil Ketua atau Wakil Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Pengurus Harian PR PPP;
- (3) Peninjau terdiri atas:
 - a. Perwakilan DPW PPP;
 - b. Perwakilan DPD PPP;
 - c. Anggota Majelis, Pimpinan dan Anggota Seksi/Lembaga, serta perwakilan Badan Otonom tingkat cabang/kecamatan;
 - d. Anggota PPP yang menjadi Pejabat di Lembaga Negara/Pemerintahan di tingkat cabang/kecamatan.

Pasal 42

- (1) Setiap peserta Musyawarah Cabang mempunyai hak bicara;
- (2) Setiap Utusan Musyawarah Cabang mempunyai hak 1 (satu) suara;
- (3) Untuk Utusan Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis Pertimbangan DPC secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara.

Pasal 43

- (1) Musyawarah Cabang sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah Utusan PR PPP;
- (2) Sidang-sidang Musyawarah Cabang sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (seperdua) jumlah Utusan yang hadir;

- (3) Keputusan Musyawarah Cabang sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah Utusan yang hadir;
- (4) Pengambilan keputusan mengenai orang dalam Musyawarah Cabang dapat dilakukan secara bebas dan rahasia.

Pasal 44

- (1) Rancangan materi Musyawarah Cabang disiapkan oleh Pengurus Harian PR dan disampaikan kepada seluruh PR PPP selambat-lambatnya 15 (lima belas hari) sebelum Musyawarah Cabang berlangsung;
- (2) Sidang-sidang Musyawarah Cabang dipimpin oleh Pengurus Harian DPC.

Paragraf Kesembilan

Musyawarah Kerja Cabang

Pasal 45

Peserta Musyawarah Kerja Cabang terdiri atas:

- a. Pengurus Harian DPC dan Pimpinan Majelis DPC;
- b. Ketua dan Sekretaris PR PPP;
- c. Anggota PPP yang menjadi Pejabat di Lembaga Negara/Pemerintahan di tingkat kecamatan;
- d. Ketua Badan Otonom tingkat cabang/kecamatan atau sebutan lainnya;
- e. Pimpinan Seksi dan Pimpinan Lembaga.

Pasal 46

- (1) Rancangan materi Musyawarah Kerja Cabang disiapkan oleh Pengurus Harian DPC dan disampaikan kepada seluruh peserta, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum Musyawarah Kerja Cabang berlangsung;
- (2) Acara dan Tata Tertib Musyawarah Kerja Cabang ditetapkan oleh Pengurus Harian DPC;
- (3) Sidang-sidang Musyawarah Kerja Cabang dipimpin oleh Pengurus Harian DPC.

Paragraf Kesepuluh

Musyawarah Ranting

Pasal 47

- (1) Peserta Musyawarah Ranting terdiri atas:
 - a. Utusan;
 - b. Peninjau
- (2) Utusan terdiri atas:
 - a. Pengurus Harian PR dan Pimpinan Majelis Pertimbangan PR;
 - b. Anggota atau perwakilan Anggota dari Dusun/Rukun Warga/Rukun Tetangga atau sebutan lain yang sejenisnya yang dipilih oleh anggota PPP setempat;
 - c. Ketua Badan Otonom tingkat ranting/desa/kelurahan atau sebutan lainnya;

Pasal 48

- (1) Setiap peserta Musyawarah Ranting mempunyai hak bicara;
- (2) Setiap Utusan Musyawarah Ranting mempunyai hak 1 (satu) suara;
- (3) Untuk Utusan Pengurus Harian dan Pimpinan Majelis Pertimbangan PR secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara.

Pasal 49

- (1) Musyawarah Ranting sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) anggota atau perwakilan Anggota;
- (2) Sidang-sidang Musyawarah Ranting sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (seperdua) jumlah peserta yang hadir;
- (3) Keputusan Musyawarah Ranting sah apabila disetujui oleh lebih dari ½ (seperdua) jumlah Utusan yang hadir;
- (4) Pengambilan keputusan mengenai orang dalam Musyawarah Ranting dapat dilakukan secara bebas dan rahasia.

Pasal 50

- (1) Rancangan materi Musyawarah Ranting disiapkan oleh Pengurus Harian PR dan disampaikan kepada seluruh Utusan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum Musyawarah Ranting berlangsung;
- (2) Sidang-sidang Musyawarah Ranting dipimpin oleh Pengurus Harian PR.

Bagian Kedua
Rapat
Paragraf Pertama
Rapat Pimpinan Nasional

Pasal 51

Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Harian DPP untuk membahas, mengoordinasikan, memutuskan, dan menetapkan pelaksanaan berbagai keputusan Partai yang bersifat khusus yang dihadiri Pengurus Harian DPP, Ketua DPW, Ketua Majelis Syari'ah, Ketua Majelis Pertimbangan, Ketua Majelis Pakar, serta Ketua Mahkamah Partai. Dalam kondisi tertentu, Sekretaris DPW dan Sekretaris Majelis-Majelis DPP dapat diikutsertakan sebagai peninjau dalam Rapat Pimpinan Nasional.

Paragraf Kedua
Rapat Pimpinan Wilayah

Pasal 52

Rapat Pimpinan Wilayah diselenggarakan oleh Pengurus Harian DPW untuk membahas, mengoordinasikan, memutuskan, dan menetapkan pelaksanaan berbagai keputusan Partai yang bersifat khusus yang dihadiri oleh Pengurus Harian DPW, Ketua DPD dan Ketua Majelis-Majelis DPW. Dalam kondisi tertentu, Sekretaris DPD dan Sekretaris Majelis-Majelis DPW dapat diikutsertakan sebagai peninjau dalam Rapat Pimpinan Wilayah.

Paragraf Ketiga
Rapat Pimpinan Daerah

Pasal 53

Rapat Pimpinan Daerah diselenggarakan oleh Pengurus Harian DPD untuk membahas, mengoordinasikan, memutuskan, dan menetapkan pelaksanaan berbagai keputusan Partai yang bersifat khusus yang dihadiri Pengurus Harian DPD, Ketua DPC dan Ketua Majelis-Majelis DPD. Dalam kondisi tertentu, Sekretaris DPC dan Sekretaris Majelis-Majelis DPD dapat diikutsertakan sebagai peninjau dalam Rapat Pimpinan Daerah.

Paragraf Keempat
Rapat Pimpinan Cabang

Pasal 54

Rapat Pimpinan Cabang diselenggarakan oleh Pengurus Harian DPC untuk membahas, mengoordinasikan, memutuskan, dan menetapkan pelaksanaan berbagai keputusan Partai yang bersifat khusus yang dihadiri Pengurus Harian DPC, Ketua PR dan Ketua Majelis-Majelis DPC. Dalam kondisi tertentu, Sekretaris PR dan Sekretaris Majelis-Majelis DPC dapat diikutsertakan sebagai peninjau dalam Rapat Pimpinan Cabang.

Paragraf Kelima Konvensi

Pasal 55

- (1) Konvensi adalah bentuk rapat yang diselenggarakan sesuai kebutuhan berdasarkan keputusan Pengurus Harian sesuai dengan tingkatannya;
- (2) Hal-hal lain yang berkaitan dengan konvensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pengurus Harian DPP.

Paragraf Keenam Pleno

Pasal 56

- (1) Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus Harian, Pimpinan Majelis, Pimpinan Mahkamah Partai, Pimpinan Departemen/Biro/Bagian/Seksi/Kelompok Kerja sesuai dengan tingkatannya, Pimpinan Lembaga, serta Ketua dan Sekretaris Badan Otonom sesuai dengan tingkatannya yang diselenggarakan oleh Pengurus Harian sesuai dengan tingkatannya sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;
- (2) Rapat Pleno sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) peserta rapat;
- (3) Apabila jumlah peserta rapat tidak tercapai, maka rapat ditunda selama 60 menit. Setelah waktu 60 menit peserta rapat belum mencapai kuorum, maka Rapat Pleno dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan;
- (4) Rapat Pleno berwenang:
 - a. Merencanakan dan memutuskan program kerja Departemen/Biro/Bagian/Seksi/Kelompok Kerja, dan Lembaga Pimpinan/Dewan Pimpinan PPP di tingkatan masing-masing;
 - b. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja Departemen/Biro/Bagian/Seksi/Kelompok Kerja, dan Pimpinan Lembaga yang dikoordinasikan oleh Ketua-Ketua Bidang;
 - c. Memutuskan program kerja yang harus segera ditindaklanjuti;
 - d. Memutuskan hal-hal lain yang perlu diputuskan oleh Pimpinan/Dewan Pimpinan PPP di tingkatannya masing-masing.

Paragraf Ketujuh Rapat Majelis Musyawarah Partai

Pasal 57

- (1) Rapat Majelis Musyawarah Partai DPP adalah rapat yang dihadiri oleh Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Ketua Majelis Syaria'h, Ketua Majelis Pertimbangan, dan Ketua Majelis Pakar DPP;

- (2) Rapat Majelis Musyawarah Partai DPW/DPD adalah rapat yang dihadiri oleh Ketua DPW/DPD, Sekretaris DPW/DPD, Ketua Majelis Syaria'ah DPW/DPD, Ketua Majelis Pertimbangan DPW/DPD, dan Ketua Majelis Pakar DPW/DPD;
- (3) Rapat Majelis Musyawarah DPP dipimpin oleh Ketua Umum DPP, Rapat Majelis Musyawarah DPW dipimpin oleh Ketua DPW, Rapat Majelis Musyawarah DPD dipimpin oleh Ketua DPD;
- (4) Rapat Majelis Musyawarah Partai berwenang memberikan usulan kepada Pengurus Harian DPP/DPW/DPD berkaitan dengan pencalonan jabatan publik di berbagai lembaga negara/pemerintahan dan di lembaga-lembaga lain di luar partai;
- (5) Pengambilan keputusan dalam Rapat Majelis Musyawarah Partai berdasarkan musyawarah mufakat, tanpa pemungutan suara terbanyak.

Paragraf Kedelapan **Rapat Pengurus Harian**

Pasal 58

- (1) Rapat Pengurus Harian adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus Harian yang diselenggarakan oleh Pengurus Harian sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali;
- (2) Rapat Pengurus Harian sah apabila dihadiri oleh lebih $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari Anggota Pengurus Harian.

Paragraf Kesembilan **Rapat Majelis**

Pasal 59

- (1) Rapat Majelis adalah rapat yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Majelis diselenggarakan oleh Pimpinan Majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- (2) Rapat Majelis sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) peserta rapat.

Paragraf Kesepuluh **Rapat Mahkamah Partai**

Pasal 60

- (1) Rapat Mahkamah Partai adalah rapat yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Mahkamah Partai diadakan sewaktu-waktu berdasarkan permohonan pengaduan atau kebutuhan lain;
- (2) Rapat Mahkamah Partai sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) peserta rapat;

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme rapat, tata cara, dan hukum beracara Mahkamah Partai ditetapkan oleh Mahkamah Partai yang diatur dengan Peraturan Pengurus Harian DPP.

Paragraf Kesebelas Rapat Bidang

Pasal 61

- (1) Rapat Bidang adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus Harian dan Departemen/Lembaga yang mengoordinasikan bidang tertentu, yang diselenggarakan oleh Pengurus Harian sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;
- (2) Rapat Bidang sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) peserta rapat;
- (3) Apabila jumlah peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka rapat ditunda selama 60 menit. Setelah waktu 60 menit peserta rapat belum mencapai kuorum, maka Rapat Bidang dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan.

Paragraf Keduabelas Rapat Departemen/Biro/Bagian/Seksi/Kelompok Kerja

Pasal 62

- (1) Rapat Departemen/Biro/Bagian/Seksi/Kelompok Kerja adalah rapat yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Departemen/ Biro/ Bagian/Seksi/Kelompok Kerja diselenggarakan oleh Pimpinan Departemen/Biro/Bagian/Seksi/Kelompok Kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali;
- (2) Rapat Departemen/Biro/Bagian/Seksi/kelompok Kerja sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) peserta rapat.

Paragraf Ketigabelas Rapat Lembaga

Pasal 63

- (1) Rapat Lembaga adalah rapat yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Lembaga yang diselenggarakan oleh Pimpinan Lembaga sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali;
- (2) Rapat Lembaga sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) peserta rapat.

Paragraf Keempatbelas

Rapat Koordinasi

Pasal 64

- (1) Rapat Koordinasi adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus Harian lintas bidang, Departemen/Biro/Bagian/Seksi/Kelompok Kerja, dan Lembaga yang diselenggarakan oleh Pengurus Harian sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali;
- (2) Rapat Koordinasi sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) peserta rapat.

BAB IX

FRAKSI

Pasal 65

- (1) Fraksi PPP pada lembaga Permusyawaratan/Perwakilan di semua tingkatan, membuat Peraturan Tata Tertib yang tidak menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan PPP lainnya, dan disahkan oleh Pengurus Harian menurut tingkatannya;
- (2) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali Fraksi memberikan laporan tertulis kepada Pengurus Harian menurut tingkatan tentang pelaksanaan tugasnya;
- (3) Pimpinan atau seluruh Anggota Fraksi dapat diundang oleh Pengurus Harian menurut tingkatannya untuk memberikan laporan dan/atau menerima petunjuk serta pengarahan;
- (4) Setiap Anggota Fraksi harus menaati keputusan Fraksi PPP.

BAB X

KEUANGAN

Pasal 66

- (1) Jumlah uang pangkal dan uang iuran ditetapkan oleh Pengurus Harian DPD;
- (2) Uang pangkal dan uang iuran yang dipungut oleh Pengurus Harian DPD PPP, dibagi untuk kegiatan dan/atau program kerja di tingkat:
 - a. DPD PPP 20 (dua puluh) persen;
 - b. DPC PPP 30 (tiga puluh) persen;
 - c. PR PPP 50 (lima puluh) persen;
- (3) Jumlah iuran wajib bagi anggota yang menjadi pejabat publik serta penggunaannya ditetapkan oleh Pengurus Harian sesuai tingkatannya;
- (4) Bendahara Umum/Bendahara menyelenggarakan administrasi keuangan partai secara transparan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi;

- (4) Bendahara Umum/Bendahara menyelenggarakan administrasi keuangan partai secara transparan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi;
- (5) Bendahara Umum/Bendahara menyampaikan laporan keuangan dalam Rapat Pengurus Harian yang diselenggarakan sesuai dengan tingkatannya;
- (6) Tahun buku keuangan Partai dimulai pada saat dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Harian oleh Musyawarah sesuai tingkatannya, dan berakhir setelah 1 (satu) tahun.

BAB XI TANDA GAMBAR DAN BENDERA

Pasal 67

- (1) Tanda gambar PPP dalam Pemilihan Umum adalah lambang PPP yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bendera PPP adalah bendera berwarna dasar hijau berukuran panjang dan lebar 3 berbanding 2 dengan lambang PPP ditengahnya.

BAB XII Ketentuan Peralihan

Pasal 68

Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diberlakukan sejak Muktamar IX PPP.

BAB XII PENUTUP

Pasal 69

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam/dengan Pedoman dan Peraturan Organisasi PPP;
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah oleh Muktamar;
- (3) Anggaran Rumah Tangga ini diubah dan disempurnakan oleh Muktamar VIII PPP, yang diselenggarakan pada tanggal 1517 Oktober 2014 bertepatan dengan tanggal 21 23 Dzul Hijjah 1432 H.